

KEPEMIMPINAN SUAMI MENUJU KELUARGA SAKINAH
DALAM PERSPEKTIF TARJIH MUHAMMADIYAH
TELAAH QS. AN-NISA' AYAT 34



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh
RUSMAN

NIM: 105261107818

16/04/2022

Emb. Alumni

R/0053/AMS/2209

RUS

6

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1443 H/2022 M



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Rusman**, NIM. 105 26 11078 18 yang berjudul **“Kepemimpinan Suami Menuju Keluarga Sakinah dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah Telaah QS. An-Nisa’ Ayat 34.”** telah diujikan pada hari Selasa, 03 Shafar 1444 H/ 30 Agustus 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 03 Shafar 1444 H.
30 Agustus 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : Rapung, Lc., M.H.I. (.....)

Anggota : Dr. Erfandi AM., Lc., M.A. (.....)

Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag. (.....)

Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : Hasan bin Juhanis, Lc., M.S. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAK Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : 03 Shafar 1444 H/ 30 Agustus 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Rusman**

NIM : 105 26 11078 18

Judul Skripsi : Kepemimpinan Suami Menuju Keluarga Sakinah dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah Telaah QS. An-Nisa' Ayat 34.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)
2. Raping, Lc., M.H.I. (.....)
3. Dr. Erfandi AM., Lc., M.A. (.....)
4. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag. (.....)

Disahkan Oleh :

Lektor FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NIDN. 774 234

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kepemimpinan Suami Menuju Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah Telaah QS. An-Nisa' Ayat 34

Nama : Rusman

NIM : 105261107818

Fakultas/Prodi : Agama Islam/ Ahwal Syakhshiyah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 27 Zulhijjah 1443 H

26 Juli 2022 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Ilham Muchtar, Lc., MA.
NIDN : 0909107201


Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.
NIDN : 0911047703

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusman

NIM : 105 26 11078 18

Jenjang : S1

Prodi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagai besar, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 08 September 2022

Yang menyatakan

Rusman

NIM: 105 26 11078 18

ABSTRAK

RUSMAN. 105261107818, 2022. *Kepemimpinan Suami Menuju Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah Telaah QS. An-Nisa' Ayat 34.* Dengan pembimbing I oleh M. Ilham Muchtar, dan pembimbing II oleh Hasan Bin Juhanis.

Dalam kehidupan berumah tangga sering sekali ditemukan perbedaan pandangan antara suami istri dan anak sekalipun. Ini dilatarbelakangi karna tugas dan kewajiban masing-masing anggota keluarga tidak dipahami. Karna keluarga adalah tempat untuk membentuk generasi yang mendatang dan tentunya tidak lepas dari keluarga yang sakinah, tentram dan di rahmati oleh Allah Swt. Maka dengan itu penelitian ini akan memecahkan masalah di antaranya adalah: 1). Bagaimana peran kepemimpinan suami dalam membangun keluarga sakinah? Dan 2). Bagaimana kepemimpinan suami menuju keluarga sakinah dalam perspektif Tarjih Muhammadiyah telaah QS. An-Nisa' ayat 34?

Penelitian ini memiliki tujuan diantaranya untuk mengetahui bagaimana peran pemimpin suami dalam mewujudkan keluarga sakinah dan untuk mengetahui peran putusan tarjih muhammadiyah dalam membangun keluarga sakinah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif pustaka, yakni kajian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data melalui buku, makalah, jurnal dan bahan-bahan yang relevan dengan masalah penelitian tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Kepemimpinan suami dalam rumah tangga memiliki peran penting untuk mencapai sebuah rumah tangga yang sakinah, di antara tugas suami adalah selalu memberikan kebutuhan istrinya, menyayangi, mendidik menasehati dan mengarahkan anggota keluarganya untuk selalu taat pada aturaan Allah dan juga terutama kepada suaminya sendiri. Mengupayakan terbentuknya keluarga sakinah adalah impian semua pasangan suami istri. 2). Fungsi pemimpin rumah tangga dalam pandangan tarjih muhammadiyah adalah bahwa ketaatan seorang istri kepada suami adalah hal yang wajib dilaksanakan sebagai seorang istri, adapun dengan tanggungjawabnya sebagai seorang pemimpin ialah yang selalu memberikan nasehat dengan penuh lemah lembut, senantiasa untuk selalu mengingatkan agar taat kepada Allah, suami dapat memisahkan ranjang dengan istrinya jika tidak ada lagi nasehat yang didengarkan oleh seorang istri sampai seorang suami juga dapat memberikan peringatan berupa pukulan yang tentu tidak membekas.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Keluarga, Sakinah, Tarjih

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadiran Allah swt. Dzat yang hanya kepada-Nyalah kita memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kepemimpinan Suami Menuju Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah Telaah QS. An-Nisa’ Ayat 34”. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw. Yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan di program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, nasehat dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

- a. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
- b. Dr. Amira Mawardi, S.Ag., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
- c. Hasan bin juhanis, Lc., M.Si selaku Ketua Prodi Ahkwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar.
- d. Ridwan Malik, S.H., M.H. Selaku sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar

- e. Dr. KH. Abbas Baco Miro, Lc., MA. Selaku Direktur Pendidikan Ulama Tarjih Universitas Muhammadiyah Makassar, Ahmad Nashir, S.Pd.I., M.Pd.I. Selaku Wakil Direktur PUTM, Dr. Dahlan Lama Bawa, S.Ag., M.Ag., Selaku Sekretaris Direktur PUTM, dan Ridwan Amien, S.Pd.I. Selaku Wakil Sekretaris Direktur PUTM.
- f. Dr. H. Muh. Ilham Muchtar, Lc., MA. Dan Hasan Bin Juhanis, Lc., M.Si selaku pembimbing pertama dan kedua yang telah memberikan masukan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- g. Para dosen dan staf Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar.
- h. Para dosen pengajar Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan, pengetahuan, serta keterampilan bagi penulis selama mengikuti kegiatan pembelajaran.
- i. Kepada kedua Orang Tua saya yang tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan selama penulisan skripsi. Serta adik dan kakak saya yang selalu mensupor selama penulisan.
- j. Kepada Tim Kepembinaan Pesantren Mahasiswa KH. Djamaluddin Amien Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa mendukung dan memberikan motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

k. Kepada seluruh teman-teman saya di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Ahwal Syakhshiyah angkatan 2018 yang telah berjuang bersama-sama menjalani kehidupan perkuliahan dengan suka maupun duka serta saling memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih penulis juga haturkan untuk semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Makassar, Agustus 2022

Rusman

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN BERITA ACARA MUNAQSAH.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
a. Latar Belakang Masalah.....	1
b. Rumusan Masalah.....	5
c. Tujuan Kajian.....	5
d. Manfaat Kajian.....	6
b. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Kepemimpinan Dalam Islam.....	9
1. Pengertian.....	9
2. Ciri-ciri Kepemimpinan Dalam Islam.....	13
3. Syarat-syarat Pemimpin Dalam Islam.....	15
B. Keluarga Sakinah.....	21
1. Pengertian.....	21
1) Keluarga.....	21

2) Sakinah.....	24
2. Tujuan Pembentukan Keluarga Sakinah.....	30
3. Fungsi Keluarga Sakinah.....	37
4. Membina Keluarga Sakinah.....	40
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Tarjih Muhammadiyah.....	45
1. Pengertian Muhammadiyah.....	45
2. Tarjih Muhammadiyah.....	47
a. Pengertian Tarjih.....	47
b. Sejarah dan Kelahiran Tarjih Muhammadiyah.....	49
B. Peran Kepemimpinan Suami Dalam Keluarga Sakinah.....	54
1. Kepemimpinan Suami Terhadap Istri.....	56
2. Kepemimpinan Ayah Terhadap Anak.....	69
C. Kepemimpinan Suami Menuju Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah.....	78
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
RIWAYAT HIDUP.....	91
LAMPIRAN.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan sel hidup utama yang membentuk organ tubuh masyarakat. Jika keluarga baik, masyarakat secara keseluruhan akan ikut baik dan jika keluarga rusak, masyarakat pun ikut rusak. Bahkan keluarga adalah miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik. Keluarga dibangun oleh tiga kekuatan inti, ayah (suami), ibu (istri), dan anak. Masing-masing mereka memiliki peran. Dari peran-peran itulah tercipta harmonisasi yang dapat memperkokoh pilar rumah tangga. Tentunya bila peran-peran tersebut termanag dengan baik.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat selalu membutuhkan adanya pemimpin. Begitu pula halnya di dalam kehidupan rumah tangga diperlukan adanya pemimpin atau kepala keluarga. Dalam rumah tangga selalu ada pemimpin yang dapat menampilkan berbagai peran, khususnya dalam menggerakkan anggota agar melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan rumah tangga. Alasan lain pentingnya kepemimpinan rumah tangga adalah cara mencapai tujuan dari rumah tangga itu sendiri.

Pada diri manusia mempunyai kelebihan dan juga kekukarangan, kelebihan dan kekurangan itu membuktikan bahwa manusia tidak ada yang sempurna dan sifat yang sempurna itu hanyalah ada pada Allah untuk itulah manusia hidup di dunia ini harus saling tolong menolong dan lengkap melengkapi.

Allah SWT. Juga telah menciptakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam susunan badannya, bentuk dan sifatnya, kulit dan dagingnya, tulang dan darahnya, kepala dan rambutnya, akal dan pikirannya, kekuatan tubuh dan anggotanya, jenis kelamin dan seterusnya.

Salah satu ayat yang selalu menjadi fokus utama ketika membahas masalah kepemimpinan adalah surah an-Nisa' ayat 34. Dari ayat ini telah muncul pandangan yang stereotip bahwasanya kepemimpinan dalam rumah tangga itu ada di tangan suami (laki-laki).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ إِنِ اطَّعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.

¹ Abu Mohammad Jibril Abdul Rahman, *Karakteristik Lelaki Shalih*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2018, h. 43).

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.¹²

Dari kepemimpinan yang domestik ini kemudian melebur ke sektor publik, yang juga menempatkan laki-laki sebagai figur pemimpin. Pandangan yang demikian ini telah mendorong kalangan feminis untuk melihat kembali pemaknaan ayat tersebut, karena dilihatnya mengandung penafsiran yang bias gender.

Kesetaraan yang berkeadilan gender merupakan kondisi yang dinamis, dimana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati dan menghargai serta membantu diberbagai sektor kehidupan. Untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan telah berkesetaraan dan berkeadilan sebagaimana capaian pembangunan berwawasan gender adalah sebesar apa akses dan partisipasi atau keterlibatan perempuan terhadap peran-peran sosial dalam kehidupan baik dalam keluarga masyarakat, dan dalam pembangunan, dan seberapa besar kontrol serta penguasaan-penguasaan dari berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam dan peran pengambilan keputusan dan memperoleh manfaat dalam kehidupan.

Pada dasarnya suatu pernikahan menciptakan untuk menjadi suatu bentuk kemitraan dimana kedua orang suami dan istri, sama-sama dihormati dan dihargai. Dan saling menjalankan tugas dan fungsi sehingga mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam susunan cinta dan kasih sayang diantara anggota keluarga. Peranan mereka memastikan bahwa baik suami maupun istri

² al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag 2020. h. 84

adalah anggota-anggota yang sepadan dalam hubungan mereka, dengan masing-masing kebutuhan khusus mereka yang dipenuhi melalui pengabdian satu sama lain yang tidak egois dan terpenting adalah kematangan emosi. Orang yang memiliki kematangan emosi memiliki pandangan tersendiri tentang kehidupan. Peranan dari masing-masing anggota juga sangat penting untuk dapat mewujudkan keluarga yang sakina. Suami, istri, dan anggota keluarga lain memiliki peranan masing-masing dan semua anggota keluarga agar dapat mengetahui dan menjalankan fungsi dan perannya masing-masing.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.³

Pernikahan bukan sekedar informasi hubungan suami istri, pergantian status, serta upaya pemenuhan kebutuhan fitrah manusia, pernikahan bukan pula sekedar upacara sakral yang menjadi bagian dari daur kehidupan manusia. Tapi merupakan sunnatullah yang bertujuan untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah SWT.⁴

Dari penjelasan di atas maka sesungguhnya keluargalah ruang lingkup pertama untuk membentuk generasi yang diharapkan di masa yang akan datang. Harapan inilah yang diinginkan baik itu oleh agama, bangsa dan negara. Terlebih

³ Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Depok, Rajawali Pers, Ed 1, Cet. 5, 2018) h. 6

⁴ Zakiyah Ahmad. *Suami Istri Calon Penghuni Surga*. (Surabaya, Pustaka Media, Cet. 1, 2019). h. 10

untuk kedua orang tua. Dan untuk mencapai itu semua dengan mudah, kita perlu pemimpin yang benar-benar mengantarkan kepada ketaatan, dari dasar itulah penulis memikirkan penelitian dengan judul **“KEPEMIMPINAN SUAMI MENUJU KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF TARJIH MUHAMMADIYAH TELAHAH QS. AN-NISA’ AYAT 34.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepemimpinan suami dalam membangun keluarga sakinah?
2. Bagaimana kepemimpinan suami menuju keluarga sakinah dalam perspektif tarjih muhammadiyah telaah QS. An-Nisa ayat 34?

C. Tujuan Kajian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pemimpin suami dalam mewujudkan keluarga sakinah.
2. Untuk mengetahui peran putusan majelis tarjih muhammadiyah dalam membangun keluarga sakinah telaah QS. An-Nisa’ Ayat 34.

D. Manfaat Kajian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat.

Maka manfaat dari penelitian ini adalah,

1. Secara teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk dapat dijadikan sebagai landasan awal atau kerangka acuan bagi para peneliti yang mengambil topik serupa, disamping dapat menambah dan memperkaya khazanah pengetahuan mengenai kepemimpinan rumah tangga yang sakinah, khususnya dalam pandangan majelis tarjih muhammadiyah.

2. Secara praktis

Kegunaan penelitian ini adalah agar hasil penelitian ini dapat diterapkan pada semua keluarga, khususnya keluarga muslim yang ingin mencapai keluarga kreatif-inofatif, tentram dan sejahtera, atau dalam bahasa agama Islam adalah keluarga yang sakinah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cabang ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang sistematis dan disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat

dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Karenanya penelitian ini dalam proses pengumpulan datanya menggunakan data kepustakaan (*libray research*), yaitu sebuah penelitian yang analisisnya didasarkan pada sumber sumber-sumber pustaka seperti buku, makalah, artikel, jurnal dan bahan-bahan lain yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka sumber data yang penulis gunakan yaitu data primer dan data sekunder.

a) Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asal, yang dalam hal ini data primer penulis adalah al-Quran dan HPTM Jilid 3 pimpinan pusat muhammadiyah.

b) Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah referensi atau buku-buku yang dapat mendukung permasalahan pokok yang akan dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Seluruh data yang dihimpun melalui riset kepustakaan bersifat kualitatif, yaitu pengungkapan data melalui deskripsi, sehingga dalam

⁵ Siti Herlinda Dkk, *Metodologi Penelitian*, (Sumatera Selatan, Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, Ct. 1, 2010), h. 7.

pengelolaanya mengadakan dan mengemukakan sifat data yang diperoleh kemudian dianalisis lebih lanjut guna mendapatkan kesimpulan.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi pustaka tersebut diuraikan secara logis dan sistematis selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dengan cara berfikir deduktif, yaitu mengumpulkan dan mengolah data yang bersifat umum yang kemudian untuk diambil kesimpulan yang khusus.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kepemimpinan Dalam Islam

1. Pengertian

Kata pemimpin berasal dari kata pimpin yang berarti mengetuai dan mengepalai. Sedangkan pimpin itu sendiri berarti orang mengetuai atau orang yang mengepalai baik dalam sebuah organisasi, lembaga, institusi, maupun sebuah negara.⁷

Kepemimpinan dalam konsep al-Qur'an disebut dengan istilah *Imamah*, pemimpin dengan istilah imam. Al-Qur'an mengingatkan kepemimpinan dengan hidayah dan pemberian petunjuk pada kebenaran. Seorang pemimpin tidak boleh melakukan kezaliman, dan tidak pernah melakukan kezaliman dalam segala tingkat kezaliman yaitu kezaliman dalam keilmuan maupun perbuatan dan kezaliman dalam mengambil keputusan dan aplikasinya.⁸

Pemimpin biasa juga disebut penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan, pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala, peruntun, raja, dan sebagainya. Dan memimpin itu adalah dimana peran seseorang yang berkaitan dengan kemampuannya mempengaruhi orang lain maupun bawahannya dengan berbagai cara.

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta 2005), h. 874

⁸ Kurniawan dkk. *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*, (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Sultan Syarif Kasmi Riau: 2020, V.2), h. 3

Kepemimpinan adalah proses mengarahkan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu dengan baik sesuai anjuran agama Islam. Pengarahan dalam hal ini berarti menyebabkan orang lain bertindak dengan cara tertentu atau mengikuti arah tertentu. Misalnya seorang ayah yang berhasil merupakan ayah yang mampu memimpin dan bertanggungjawab kepada anggota keluarganya dengan baik.

Memimpin berarti mengemudikan dan mengarahkan. Seperti halnya mengemudikan kendaraan, ada pengemudi dan ada penumpangnya. Pemimpin adalah pengemudi sedangkan penumpang adalah yang dikemudikan atau yang dipimpin. Baik atau buruknya yang dipimpin tergantung dari bagaimana seorang pengemudi mengendalikan kendaraannya. Sakinah atau tidaknya suatu keluarga, tergantung sikap kepala keluarganya. Mahmudah atau madzumahnya akhlak seseorang tergantung kepribadian seseorang itu sendiri. Menurut Ali Syari'ati, secara sosiologis masyarakat dan kepemimpinan merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Syari'ati berkeyakinan bahwa ketiadaan kepemimpinan menjadi sumber munculnya problem-problem masyarakat, bahkan masalah kemanusiaan secara umum. Menurut Syari'ati pemimpin adalah pahlawan, idola, dan insan kamil, tanpa pemimpin umat manusia akan mengalami disorientasi dan alienasi.⁹

Menurut Islam setiap manusia adalah pemimpin, pernyataan tersebut sejalan dengan fungsi dan peran manusia sebagai khalifah di muka bumi, yang diberikan tugas untuk senantiasa mengabdikan dan beribadah kepada-Nya, sebagaimana firman Allah Swt. Dalam QS. Al-Baqarah (2): [30]

⁹ Nur Syahid 2015, "*kepemimpinan keluarga menurut Islam*", h. 3

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا

تَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾

Terjemahnya:

"ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."¹⁰

Kepemimpinan dalam pandangan al-Quran bukan hanyalah sekedar kontrak sosial antara pemimpin dengan masyarakat, melainkan ikatan perjanjian antara dia dengan Allah Swt. Karena kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang memiliki peran semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab melayani rakyat. Semakin tinggi jabatan atau kekuasaan seseorang, hendaknya semakin meningkat pelayanan kepada masyarakat. Bukan sebaliknya, jika hanya digunakan untuk memperkaya diri sendiri, bertindak zalim dan sewenang-wenang. Balasan dan upaya seorang pemimpin sesungguhnya hanya dari Allah Swt. Di akhirat kelak, bukan kekayaan dan kemewahan di dunia.

¹⁰ al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag 2020, h. 6

Kepemimpinan adalah sebuah keputusan dan lebih kepada hasil dari proses perubahan karakter atau transformasi internal dalam diri seseorang. Kepemimpinan bukanlah jabatan atau gelar, melainkan sebuah kelahiran dari proses panjang perubahan dalam diri seseorang. Ketika seseorang menemukan visi dan misi hidupnya, ketika terjadi kedamaian dalam diri dan membentuk karakter yang kokoh, ketika setiap ucapan dan tindakannya mulai memberi pengaruh kepada lingkungannya dan ketika keberadaannya mendorong perubahan dalam organisasinya, pada saat itulah lahirlah seorang pemimpin sejati, jadi pemimpin bukan sekedar gelar atau jabatan yang diberikan dari luar melainkan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari dalam diri seseorang yang lahir dari proses pengalaman internal dalam diri seseorang.¹¹

Pemimpin dalam al-Qur'an sebenarnya adalah pilihan Allah Swt, bukan pilihan dan kesepakatan manusia sebagaimana yang dipahami dan dijadikan pijakan secara umum oleh umat Islam. Pilihan manusia membuka pintu yang lebar untuk memasuki kesalahan dan kezaliman. Selain itu, kesepakatan manusia tidak menutup kemungkinan bersepakat pada perbuatan dosa, kemaksiatan dan kezaliman. Kepemimpinan bukanlah sesuatu yang mesti menyenangkan, tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat yang harus diemban dengan sebaik-baiknya.¹²

¹¹ Kurniawan dkk. *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*, (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Sultan Syarif Kasmi Riau: 2020, V.2), h. 2

¹² Kurniawan dkk. *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*, (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Sultan Syarif Kasmi Riau: 2020, V.2), h. 3-4

Kepemimpinan dalam Islam merupakan sebagai wadah atau tempat untuk mendorong terwujudnya kegiatan saling tolong-menolong agar tercapai tujuan yang dibangun bersama yang sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan hadits sebagai pedoman umat Islam. Kegiatan saling tolong-menolong dan atau bekerja sama dalam suatu kelompok yang dimentori oleh seorang pemimpin akan memberikan kebaikan dalam membentuk amal sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Oleh karenanya, dalam Islam dianjurkan seorang pemimpin harus memiliki iman dan amal shaleh, dan berakhlakul karimah.¹³

Dapat disederhanakan bahwa kepemimpinan secara keseluruhan merupakan tindakan menciptakan pencerahan dalam diri orang lain, yang mana seorang pemimpin memiliki gagasan, misi dan visi, serta dapat menggerakkan dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan. Menjadi dasar seorang pemimpin adalah individu yang mempunyai kemampuan dan pengetahuannya terhadap suatu ilmu pengetahuan, serta kepemimpinan juga disebut sebagai proses-proses pemberian jalan yang mudah dari pekerjaan-pekerjaan orang teroganisir guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Ciri-ciri Kepemimpinan Dalam Islam

Kepemimpinan dalam Islam sudah ada dan berkembang setelah Rasulullah Saw. Wafat. Pemimpin lahir kembali setelah wafatnya Rasul dan Nabi demi untuk melanjutkan risalah perjuangannya, dan risalah terahir yang dibawa Rasulullah

¹³ Afdal Zikri, *Definisi Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Islam*, (kajian teoritis), h. 3

adalah al-Qur'an yang bersifat final dan tidak dapat diubah-ubah kembali, dan risalah terahir ini adalah sebagai penyempurna dari risalah-risalah sebelumnya.¹⁴

Dalam pandangan Islam tidak jauh berbeda dengan model kepemimpinan pada umumnya karena prinsip-prinsip dan sistem-sistem yang digunakan terdapat beberapa kesamaan. Kepemimpinan pertama kali dalam Islam dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Kepemimpinan tidak bisa dipisahkan dengan fungsi kehadirannya sebagai pemimpin spiritual dalam keluarga maupun masyarakat. Yang menjadi prinsip dasar kepemimpinan beliau adalah keteladanan. Rasulullah dalam masa kepemimpinannya adalah mengutamakan *uswatun hasanah* yaitu pengamalan contoh kepada keluarga, sahabat dan ummatnya pada umumnya. Dibalik keteladannya Rasulullah juga mempunyai kepribadian yang sangat agung sebagaimana digambarkan dalam al-Qur'an bahwa Nabi Muhammad Saw. Memiliki akhlak yang agung. Hal inilah menunjukkan Rasulullah saw. Mempunyai kelebihan yaitu akhlak yang mulia, sehingga dalam hal memimpin dan menunjukkan keteladanannya yang tidak diragukan lagi.

Kepemimpinan dalam Islam telah disebutkan beberapa ciri-ciri, yang dimaksud diantaranya adalah: Niat yang ikhlas, laki-laki, tidak meminta jabatan, berpegang teguh dan konsisten pada hukum Allah, bertauhid, senantiasa ada jika diperlukan, menaschati rakyatnya (bawahannya), tidak menerima hadiah, mencari pemimpin yang baik atau melahirkan pemimpin yang baik, lemah lembut, terbuka

¹⁴ Alwahdi Ilyas, *Manajemen Dakwah Kajian Menurut al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001, h. 72

untuk menerima ide dan kritikan, tidak mementingkan diri sendiri, rendah hati dan penyantun, berlaku baik kepada bawahannya, jujur, dan bertanggung jawab.

Pentingnya pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam ini sangat perlu dihayati oleh setiap ummat Islam, karna dengan adanya seorang pemimpin kita mampu mengambil keputusan dan pengarahan yang akan menentukan tujuan yang akan kita capai bersama, dan lebih kepada keteladanan sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah kepada seluruh ummatnya baik dalam lingkup keluarga maupun kepada masyarakat atau Negara.

3. *Syarat-syarat Pemimpin Dalam Islam*

Secara umum dipahami seorang imam (pemimpin) adalah orang yang diteladani oleh masyarakatnya sekaligus selalu di depan dalam membimbing masyarakatnya. Seorang pemimpin bukan hanya mampu menunjukkan jalan dalam meraih cita-cita rakyat atau masyarakat yang dipimpinya, melainkan harus mampu mengantarkan mereka kepintu kebahagiaan. Seorang pemimpin bukan hanya mampu menunjukan tapi juga mampu memberikan contoh aktualisasi dan pendidikan, sebagaimana halnya dengan seorang pemimpin (imam) shalat.

Selain itu, kepemimpinan dan keteladanan harus berdasarkan kepada keimanan, ketakwaan, pengetahuan dan keberhasilan dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan, sehingga Quraish Shihab menjelaskan bahwa kepemimpinan itu tidak dianugerahkan Allah kepada orang-orang yang zalim yang selalu berlaku aniayah.

Dalam Islam seseorang yang menjadi pemimpin haruslah memenuhi enam persyaratan, yaitu:¹⁵

- a. Mempunyai kekuatan, yaitu kemampuan dan kapasitas serta kecerdasan dalam menunaikan tugas-tugasnya.
- b. Amanah, yakni kejujuran dan kontrol yang baik.
- c. Adanya kepekaan nurani
- d. Profesional, mampu menunaikan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya dengan tekun dan profesional.
- e. Tidak memanfaatkan kesempatan atas jabatan atau posisi yang sedang didudukinya.
- f. Menempatkan orang yang paling cocok dan pantas pada suatu jabatan.

Pemimpin dalam Islam bukanlah boneka dan perhiasan, bukan pula patung yang dipuja atau seseorang yang hanya duduk dalam kantor sebagai petugas penanda tangan. Tetapi pemimpin adalah seseorang yang harus bertindak tepat dan tegas, seorang imam, panglima dan komando masyarakat seluruhnya, ia seorang yang berotak tajam dan brilian, cerdas, tangkas, tegas, luas pandang, dan fasih bicaranya. Dia harus memiliki wibawa, mempunyai kepribadian tangguh dan keberanian yang tinggi untuk memaklumkan perang terhadap musuh, dan memimpin mujahidin ke medan pertempuran.¹⁶

¹⁵ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006). h. 138

¹⁶ Abu Mohammad Jibril Abdul Rahman, *Karakteristik Lelaki Shalih*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2018, h. 83).

Dia adalah seorang yang mengadakan perdamaian dengan musuh, bila diperlukan atau meneruskan pertempuran sampai tercapai kemenangan. Dia juga pemimpin musyawarah dan pengambil keputusan bersama para sahabat dan pendamping setianya.

Seorang pemimpin Islam mempunyai tugas sebagai imam shalat di masjid setiap waktu, imam shalat jum'at dan khatib di masjid. Juga sebagai hakim yang menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang berselisih. Atau sewaktu-waktu jika diperlukan sebagai komando perang di medan pertempuran.¹⁷

Tugas-tugas yang telah disebutkan itu, bukanlah tugas yang ringan. Khususnya sebagai komando yang memerlukan kekuatan otot, keberanian, kelihaihan taktik dan strategi serta ketahanan mental menyaksikan cucuran darah dari pihaknya atau pihak musuhnya.

Mungkinkah seorang wanita, yang perasaannya telah dominan dari akal pikirannya, yang tidak tahan melihat penderitaan dan darah yang mengalir, akan mampu menghadapi segala rintangan dan ancaman, perlawanan dan keganasan? Mampukah wanita bertindak sebagai komando perang dalam setiap pertempuran dan setiap waktu diperlukan, padahal ia adalah seorang yang lemah, mudah mengeluh dan menangis jika menderita, belum lagi menghadapi masalah kewanitaannya seperti haidh dan hamil? Padahal seorang pemimpin Islam, dirinya hampir seluruhnya atau sebagian dari aktifitasnya di luar rumah untuk kepentingan umat seluruhnya. Untuk kepentingan diri dan keluarganya sangat

¹⁷ Abu Mohammad Jibril Abdul Rahman, *Karakteristik Lelaki Shalih*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2018, h. 83).

terbatas sekali. Jika yang melaksanakan tugas-tugas demikian adalah wanita, sementara tabiat kewanitaannya menghendaki agar senantiasa berada di dalam rumah bersama anaknya, di samping harus melayani suami setiap diperlukan, lalu bagaimanakah ia dapat melaksanakan tugas dan fungsi ganda pada satu waktu secara bersamaan?¹⁸

Tabiat wanita lain, yang kebanyakan menjerumuskannya kejurang kenistaan yang amat berbahaya, yaitu riya', suka menampakkan apa-apa yang dia punya kepada orang lain. Ia suka pamer, ingin dapat pujian. Mereka suka menampakkan perhiasan dan kecantikannya, suka menampilkan gerak-gerik yang dibuat-buat dihadapan orang banyak, tidak peduli apa akibatnya. Hingga kecantikannya yang paling berharga ditawarkan dengan harga obral, yang tidak ada nilainya sama sekali, padahal di sanalah letak nilai dan kehormatan yang paling agung.¹⁹

Kebanyakan wanita saling berlomba mempertontonkan perhiasan mereka di tempat-tempat pertemuan, di pasar, di jalan-jalan, di tempat-tempat pesta, di kolam renang, di tempat olahraga, bahkan di segala tempat. Sifat ini mayoritas didapati pada wanita hampir dalam seluruh status dan predikat. Baik dari status sosial dan pendidikan paling rendah dan sebodoh-bodonya sekalipun, maupun status di tingkat atas yang setinggi-tingginya dan sepintar-pintarnya. Sikap riya' inilah yang memaksa kaum wanita melepaskan sifat kewanitaannya dan menuntut

¹⁸ Abu Mohammad Jibril Abdul Rahman, *Karakteristik Lelaki Shalih*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2018, h. (83-84).

¹⁹ Abu Mohammad Jibril Abdul Rahman, *Karakteristik Lelaki Shalih*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2018, h. 84).

persamaan dalam segala hal dengan laki-laki. Mereka tidak mau kalah dengan kaum laki-laki. Tekad mereka ingin menyerupai laki-laki dalam seluruh aspek kehidupan.

Dari sini jelaslah bahwa wanita yang menjadi pemimpin adalah wanita yang telah melepas sifat kewanitaannya, sebagai seorang istri yang setia, seorang ibu yang menyayangi anak-anaknya, seorang pendamping suaminya. Kesibukannya di luar rumah, mengurus persoalan yang semestinya dilakukan oleh kaum laki-laki mengakibatkan wanita sedikit sekali mengerjakan urusan rumah tangga. Inilah sumber kehancuran rumah tangga. Anak-anak menjadi kehilangan kasih sayang, dan menggantikannya dengan rekreasi di sanggar bermain anak-anak. Pada tingkat yang lebih berbahaya, anak-anak menjadi tidak betah tinggal di rumah (*broken home*), menjadi anak nakal dan terlibat minuman keras maupun narkoba, yang sekarang sedang terjadi.²⁰

Maka kepemimpinan kepala keluarga di dalam rumah tangga selalu terkait dengan pencapaian tujuan pembentukan keluarga tersebut, yakni pencapaian keluarga sakinah, bagaimana seorang kepala keluarga mendayagunakan hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing anggota keluarga untuk mencapai tujuan pembentukan keluarga sakinah.

Perlu digarisbawahi bahwa kepemimpinan yang dianugerahkan Allah kepada suami, tidak boleh mengantarkan kepada hal yang menyia-nyiaikan atau merugikan. Paradigma pemimpin kaum adalah pelayan mereka, harus dipraktikkan

²⁰ Abu Mohammad Jibril Abdul Rahman, *Karakteristik Lelaki Shalih*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2018, h. 85).

oleh laki-laki kepada kaum perempuan yang telah dipimpinya atau keluarganya itu sendiri, agar dia tidak mengembangkan kepemimpinan yang dictator, otoriter dan zalim. Sebagaimana dijelaskan Taqiyyuddin an-Nabhani dalam buku *an-Nizham al-Ijtima'i*, bahwasanya hubungan laki-laki dan perempuan dalam sebuah rumah tangga bukanlah akad syirkah (perusahaan), akad perdata yang berkonsentrasi pada kawin kontrak atau akad ijarah (sewa menyewa) sehingga istri ibarat budak bagi suami untuk dipekerjakan. Bukan pula seperti hubungan polisi dan pencuri, sehingga istri selalu terancam dan diteror, dan suami selalu merasa superior. Tetapi hubungan keduanya adalah hubungan sakinah, mawaddah dan rahmah. Yaitu hubungan untuk saling mengondisikan munculnya sakinah (ketentraman dan ketenangan) jiwa, mawaddah (cinta kasih), dan rahmah (rasa sayang).²¹

Suami akan menjadi pengayom yang baik, serta akan mendapatkan pelayan baik dari istri dan anggota keluarganya, bahkan akan mendapat lebih baik dari apa yang telah diberikan oleh suami terhadap istri dan anggota keluarganya.

Laki-laki menjadi pemimpin terhadap kaum perempuan. Ibnu Katsir lebih memilih menerjemahkan *pelindung* atau *pemelihara*. Kelebihan laki-laki atas perempuan karena akal, ketegasan, tekadnya yang kuat, kekuatan fisik, atau secara umum memiliki kemampuan dan keberanian dan kemampuan dalam mengatasi kesulitan. Sedangkan perempuan lebih dominan sensitive dan emosional.

²¹ Ahmad Kusyairi Suhail, *Menghadirkan Surga di Rumah*, (Jakarta, magfirah Pustaka, 2007), Cet. Ke-1, h. 199.

Dan setiap manusia adalah pemimpin, minimal pemimpin terhadap seluruh metafisik dirinya. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas segala kepemimpinannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah yang maknanya sebagai berikut: “Ingatlah! Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya, seorang suami adalah pemimpin keluarganya dan ia akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya, wanita adalah pemimpin bagi kehidupan rumah tangga suami dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya.”²²

B. Keluarga Sakinah

1. Pengertian

a. keluarga.

Keluarga adalah masyarakat terkecil yang terdiri dari sekurang-kurangnya pasangan suami istri sebagai sumber intinya, berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi, keluarga setidaknya adalah pasangan suami istri. Baik mempunyai anak maupun tidak mempunyai anak.²³

Dalam bahasa Indonesia keluarga diartikan sebagai “ibu dan bapak beserta anak-anaknya, dan seisi rumah yang menjadi tanggungan. Kalau dikatakan berkeluarga artinya berumah tangga atau mempunyai keluarga. Dalam bahasa arab, keluarga diartikan dengan kata-kata *usroh* atau *ahl*.

²² Putri Anju Situmorang, *peran kepemimpinan suami dalam pengelolaan konflik menuju keluarga sakinah*, (Sumatra Utara, 2019) h. 24.

²³ Alief Syamsul Ma'arif, *Membangun fondasi keluarga sakinah, bacaan wajib calon pengantin & keluarga muslim menuju sakinah berumah tangga*, (Jawa tengah, Caesar Media Pustaka, 2021). h. 42

Dalam Al-Qura'an, istilah keluarga diungkapkan dalam kata *ahlun* seperti dalam firman Allah QS. at-Tahrim (66): [6]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْنَا مَلٰٓئِكَةٌ غٰلِظٌ غٰلٰظٌ لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”²⁴

Pengertian keluarga memiliki dua dimensi:

1. Keluarga sebagai ikatan kekerabatan antara individu.

Pernyataan ini merujuk kepada mereka yang mempunyai hubungan darah dan pernikahan.

2. Sebagai sinonim rumah tangga dalam hal ini ikatan kekerabatan amat penting, namun yang harus ditegaskan adalah kesetuhunaan dan ekonomi.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.²⁵

²⁴ al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag 2020, h. 560

²⁵ UU RI Nomor 52 Tahun 2019 Tentang, Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, BAB I, Pasal 6

Keluarga merupakan salah satu benteng akidah. Seorang mukmin wajib menjamin keamanan benteng ini dari dalam serta menutup celah-celah yang ada sebelum pergi meninggalkannya dengan dakwahnya yang jauh darinya.²⁶

Keluarga adalah kumpulan beberapa individu yang sedarah yang membentuk suatu organisasi kecil dalam masyarakat. Sedang masyarakat merupakan sekumpulan orang yang tinggal bersama dalam suatu komunitas yang teratur.²⁷

Keluarga adalah bagian dari masyarakat yang perannya sangat penting dalam membentuk kebudayaan yang sehat. Dari keluarga pendidikan individu dimulai, dan dari keluarga pula akan tercipta tatanan masyarakat yang baik. Maka, dalam rangka membangun suatu kebudayaan, seyogyanya dimulai dari keluarga. Keluarga adalah sebagian unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan.²⁸

Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa keluarga adalah alam pendidikan permulaan bagi tiap-tiap individu. Di situlah pertama kalinya individu

²⁶ Prof. Dr. Abdulbasith Muhammad Sayid. *Nabi Saw. Sebagai gur konsep Nabi dalam mendidik akidah, ibadah, emosi, dan kejiwaan anak*, (Sukoharjo, Al-Qowam, 2019), h. 8

²⁷ Zakiyah Ahmad, *Suami istri calon penghuni surga*, (Surabaya, Pustaka media, 2019), h. 66

²⁸ Zakiyah Ahmad, *Suami istri calon penghuni surga*, (Surabaya, Pustaka media, 2019), h. 67

mengenal pendidikan dari orang tua yang berkedudukan sebagai guru (penuntun). Kedua, dalam keluarga anak-anak akan saling mendidik satu dengan lainnya. Kakak mengemong adiknya dan adik belajar dari kakaknya. Ketiga, anak-anak berkesempatan mendidik diri sendiri karena di dalam hidup keluarga itu mereka tidak berbeda kedudukannya seperti orang hidup di dalam masyarakat yang sering kali mengalami pelbagai kejadian karena setelah berada di luar rumah, masing-masing anak akan bersosialisasi dengan orang dari berbagai latar belakang.²⁹

Melalui pandangan dari kedua tokoh di atas, dapatlah dipahami betapa pendidikan dalam keluarga sangat sentral, peran orang tua sangat penting. Kelangsungan keluarga sangat memengaruhi kehidupan keluarga-keluarga yang akan dibangun oleh setiap anggota, turun-temurun agama, budaya, dan situasi sosial turut memberi pengaruh pada setiap keluarga pada masanya. Sehingga proses dan perkembangan dalam sebuah keluarga pun akan memberi andil bagi pembentukan nilai-nilai dalam keluarga.

b. Sakinah

Sakinah dalam bahasa Arab, berasal dari kata *sakana-yaskumu-sukunan*, yang artinya tenang, senang, diam, tidak bergerak, tenang setelah bergejolak, menempati rumah, memakai tanda sukun. *As-Sakinah*, bermakna *al-tuma'ninah wal-qadar wal-mahabbah*, artinya ketenangan, kemuliaan, dan kehormatan.³⁰

²⁹ Mathilda AMW Birowo, *Mengembangkan kompetensi etis di lingkungan kita*. (Jakarta, Gramedia Widiasarana, 2016), h. 178

³⁰ Majelis Tarjih dan Tajdid, *Himpunan putusan tarjih muhammadiyah 3*. (Yogyakarta, Suara muhammadiyah, 2018), h. 357

As-Sakinah lawan katanya *al-'ajalah* yang berarti 'tergesah-gesah'. Dengan demikian berbuat kebaikan tidak perlu tergesa-gesa, tetapi dilakukan dengan tenang dan penuh pertimbangan.

Dari makna *sakinah* dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits mengisyaratkan bahwa secara etimologis kata *sakinah* memuat pengertian meniadakan sikap ketergesa-gesaan. Kondisi *sakinah* tidak hadir begitu saja, tetapi harus diusahakan dan diperjuangkan dengan sabar dan tenang. Suami-istri saling memberdayakan baik secara psikologis maupun spiritual, agar terwujud keluarga *sakinah*.³¹

Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, Al-kabir menjelaskan *Sakana ilaihi* berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan *sakana 'indahu* berarti merasakan ketenangan fisik. Pengertian keluarga *sakinah* dalam istilah ilmu fikih disebut *usrah* atau *qirabah* yang juga diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kerabat.

Secara etimologi, *sakinah* berarti ketenangan, kedamaian, dari akar kata *sakan* menjadi tenang, damai, merdeka, hening dan tinggal. Dalam islam *sakinah* menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yaitu kedamaian dari Allah yang berada dalam hati. Sedangkan secara terminologi keluarga *sakinah* adalah keluarga yang tenang dan tentram, rukun dan damai. Dalam keluarga tersebut terjalin hubungan harmonis, di antara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.

³¹ PP 'Aisyah, Majelis tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah, tuntunan menuju keluarga *sakinah*. (Suara Muhammadiyah, Cet. VIII, 2021). h. 23-24

Dalam surah al-Fath (48): [4], disebutkan bahwa Allah Swt. Memberikan kedamaian dan ketenteraman di dalam hati manusia.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَهُوَ
 جُنُودَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾

Terjemahnya:

“Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada), dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³²

Dari pengertian-pengertian tersebut, kiranya kita dapat memperoleh gambaran yang jelas bahwa keluarga sakinah yang dikehendaki fitrah manusia dan agama adalah terwujudnya suasana keluarga yang satu tujuan, selalu dapat berkumpul dengan baik, rukun dan akrab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan suasana itu, terciptalah perasaan yang sama-sama senang dan keinginan untuk meredam emosi yang negatif sehingga kehidupan keluarga membawa kebaikan kepada semua anggota keluarga yang berdampak ketenangan bagi lingkungannya, sehingga dapat tercipta suasana damai dan sejahtera serta aman di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran al-Quraan dan sunah Rasulullah Saw. Tercapainya keluarga sakinah merupakan

³² al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag 2020, h. 512

dambaan bagi setiap insan yang berkomitmen mengarungi bahtera rumah tangga. Keingin mulia ini baik terungkapkan oleh lisan maupun tidak, jauh hari sudah terpancang sebelum dua insan yang berlainan jenis berikrar dalam sebuah pernikahan. Allah Swt. Berfirman di dalam QS. Ruum (30) :[21].

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³³

Dalam ayat tersebut terkandung tiga makna yang dituju oleh suatu pernikahan, yaitu:

1. *Litaskunu ilaiha*, artinya tenang. Maksudnya supaya pernikahan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya.³⁴
2. *Mawaddah*, membina rasa cinta. Akar kata *mawaddah* adalah *wadada* (membara atau menggebu-gebu) yang berarti meluap tiba-tiba, karena itulah pasangan muda di mana rasa cintanya sangat tinggi yang termuat dalam kandungan cemburu, sedangkan rasa kasih sayangnya

³³ al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag 2020, h. 406

³⁴ Alief Syamsul Ma'arif, *Membangun fondasi keluarga sakinah, bacaan wajib calon pengantin & keluarga muslim menuju sakinah berumah tangga*, (Jawa Tengah, Caesar media pustaka, 2021), h. 42

masih rendah, banyak terjadi benturan karena tidak mampu mengontrol rasa cinta yang terkadang sulit dikendalikan.

3. *Rahmah*, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda rasa sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cintanya sangat tinggi. Dalam perjalanan hidupnya semakin bertambah usia pasangan, maka kadar kasih sayangnya semakin naik, sedangkan mawaddahnya semakin menurun.³⁵

Terbentuknya keluarga sakinah didukung oleh dua faktor yaitu adanya *mawaddah* dan *rahmah* dalam keluarga. Yang mana kedua kata tersebut sering kali diartikan sebagai kasih dan sayang. Akan tetapi hampir sulit membedakan makna di antara keduanya.

Mawaddah lahir dari sesuatu yang bersifat jasmani, seperti kecantikan dan kegagahan, sementara *rahmah* lahir dari sesuatu yang bersifat rohani (hubungan batin). Keduanya terwujud dalam hubungan antara suami istri. Pada pasangan yang masih muda, laki-laki masih gagah dan istrinya masih cantik, maka faktor mawaddahnya yang dominan, sedangkan pasangan yang sudah tua ketika laki-lakinya tidak gagah lagi dan istrinya tidak cantik lagi, maka yang lebih dominan adalah faktor *rahmah*.³⁶

³⁵ Alief Syamsul Ma'arif, *Membangun fondasi keluarga sakinah, bacaan wajib calon pengantin & keluarga muslim menuju sakinah berumah tangga*, (Jawa Tengah, Caesar media pustaka, 2021), h. 42-43.

³⁶ Alief Syamsul Ma'arif, *Membangun fondasi keluarga sakinah, bacaan wajib calon pengantin & keluarga muslim menuju sakinah berumah tangga*, (Jawa Tengah, Caesar media pustaka, 2021), h. 43

Dengan demikian *mawaddah* adalah cinta plus, yaitu cinta yang hadir dari hati yang begitu lapang dan kosong dari keburukan, sehingga pintu-pintunya pun tertutup untuk dimasuki keburukan. Orang yang di dalam hatinya ada *mawaddah* tidak akan memutuskan hubungan seperti apa yang terjadi pada orang bercinta (*mahabbah*). *Rahmah* menjadi perekat dalam keluarga sakinah adalah kondisi psikologis yang mencul di dalam hati akibat menyaksikan ketidak berdayaan. *Rahmah* menghasilkan kesabran, murah hati, tidak cemburu buta, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak menjadi pemarah apalagi pendendam.

Mawaddah wa rahmah dalam keluarga adalah keadaan jiwa pada keadaan masing-masing individu anggota keluarga yang memiliki perasaan lekat secara suka rela pada orang lain, yang diikuti oleh dorongan dan usaha untuk menjaga dan melindunginya. Bagi kehidupan keluarga, *mawaddah wa rahmah* merupakan perekat antara anggota keluarga yang menimbulkan rasa saling pengertian, penghormatan, tanggungjawab antara yang satu dengan yang lainnya, serta kecenderungan kepada anggota keluarga yang lain. *Mawaddah wa rahmah* menjadi sumber suasana ketentraman, kedamaian, keharmonisan, kekompakan, kehangatan, keadilan, kejujuran dan keterbukaan dalam rumah tangga untuk terwujudnya kebaikan hidup di dunia dan akhirat yang diridhai Allah SWT.³⁷

Kedua faktor pendukung keluarga sakinah tersebut tidak boleh terabaikan, idealnya, kedua faktor itu berjalan bersama-sama, tetapi kondisi dan situasi dapat menentukan perjalanan kedua faktor itu dalam keluarga. Kita tidak boleh hanya

³⁷ Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3*. (Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, Cet. I, 2018), h. 364.

terpancang pada faktor mawaddah yang cenderung tidak bertahan lama, bahkan terkadang berubah secara drastis, tetapi sejak awal keluarga harus dapat membina faktor rahmah yang akan terus mengiringi perjalanan suatu keluarga hingga nanti ke ujung akhir hayat.

Keluarga sakinah dapat didefinisikan sebagai bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di kantor urusan agama yang dilandasi rasa saling menyayangi dan menghargai dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menghadirkan suasana kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang diridai Allah SWT.³⁸

2. Tujuan Pembentukan Keluarga Sakinah

Pada prinsipnya terdapat dua tujuan utama pembentukan keluarga sakinah yang terkait dengan keberadaan kemanusiaan dan kemasyarakatan. Tujuan tersebut merupakan sarana mewujudkan misi utama kehadiran manusia di dunia yang disebut misi *'ubudiyah* dan kekhilafahan. Kedua tujuan utama tersebut adalah demi mewujudkan insan bertakwa dan masyarakat berkemajuan.

a. Mewujudkan insan bertakwa

Keluarga sakinah sebagai suatu keluarga terpilih menjadi lahan yang subur untuk tumbuh kembang anak agar menjadi insan bertakwa. Hal ini merupakan titipan dari Allah sebagai amanah yang dilimpahkan kepada orang tua dalam membina rumah tangga, lebih khusus kepada pemimpin rumah tangga (ayah). Insan bertakwa adalah manusia yang berkembang

³⁸ Pimpinan Pusat 'Aisyiah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tuntunan menuju keluarga sakinah*, (Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, Cet. VIII, 2021), h. 25.

semua potensi-potensi kemanusiaannya secara optimal, sehingga menjadi pribadi muslim kaffah (utuh) seluruh potensinya. Yakni potensi tauhidiyyah, 'ubudiyyah, kekhalifahan, jasadiyyah, dan 'aqliyyah. Pribadi tersebut akan menjadi karakter setiap anggota keluarga dan tercermin dalam semua prilakunya di seluruh aspek kehidupan.³⁹

Takwa adalah nilai hidup yang tertinggi bagi manusia di hadirat Allah Swt. Sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Hujurat (49): [13]

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿۱۳﴾

Terjemahnya:

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."⁴⁰

Tanda-tanda ketakwaan seseorang antara lain difirmankan Allah dalam surah al-Baqarah (2): [177]

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُولُوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَّالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَّالْيَوْمِ الْآخِرِ وَّالْمَلٰٓئِكَةِ وَّالْكِتٰبِ وَّالنَّبِيِّنَ وَّءَاتٰى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهِ ذَوٰى

³⁹ Pimpinan Pusat 'Aisyiah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tuntunan menuju keluarga sakinah*, (Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, Cet. VIII, 2021), H. 81

⁴⁰ al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag 2020

الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
 الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
 وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Terjemahnya:

“bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.”⁴¹

Menurut ayat tersebut ciri-ciri ketakwaan dapat dilihat pada kadar keimanan, akidah, ibadah, akhlak, serta hubungan kemasyarakatan seseorang. Apabila segi-segi keagamaan ini telah dihayati dan diamalkan, akan terbentuklah rasa penghambaan kepada Allah secara mutlak dan akan memberikan kebahagiaan yang tinggi nilainya. Semakin tinggi kadar akidah, ibadah, akhlak, serta hubungan kemasyarakatan seseorang maka semakin tinggi pulalah rasa pengabdianya kepada Allah. Selanjutnya rasa pengabdian yang mengendap ke dalam kesadaran jiwa akan membentuk hati nurani. Dalam proses selanjutnya hati nurani akan mempengaruhi dan

⁴¹ al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag 2020

mendasari segala unsur kepribadian (kerohaniaan, pikiran, perasaan, kemauan, hubungan sosial) yang tercermin dalam sikap dan aktivitas hidup. Jika sudah demikian halnya terbentuklah pribadi takwa yaitu pribadi muslim yang sempurna.⁴²

Ciri-ciri takwa yang terkait dengan aspek akidah adalah beriman kepada yang gaib, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab suci al-Qur'an dan kitab-kitab suci sebelumnya, beriman kepada nabi-nabi Allah, beriman kepada qada dan qadar Allah serta beriman kepada hari akhir. Takwa yang terkait dengan ibadah adalah mendirikan shalat, berinfak dari sebagian rezeki yang diterima dari Allah, menunaikan ibadah puasa, menunaikan ibadah haji dan umrah dengan sempurna serta berdoa memohon kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Ketika seseorang berumah tangga tidak dilandasi ibadah, maka motifasi yang muncul biasanya untuk memenuhi kebutuhan biologis atau materi semata. Akibatnya, dia tidak memiliki tanggung jawab serta komitmen, sehingga sulit untuk membentuk keluarga yang harmonis.⁴³

Rumah tangga surgawi adalah rumah yang di dalamnya ada internalisasi nilai-nilai agama Islam secara *kaffah* (menyeluruh), dan seisi rumah sama-sama punya komitmen dalam menerapkannya. Inilah kunci

⁴² Pimpinan Pusat 'Aisyiah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tuntunan menuju keluarga sakinah*, (Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, Cet. VIII, 2021), h. 42-43

⁴³ Zakiyah Ahmad, *Suami istri calon penghuni surga*, (Surabaya, Pustaka media, 2019), h. 17

sukses membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah.⁴⁴ Tanpa adanya penerapan nilai agama, mereka tidak akan bahagia meskipun bergelimang harta. Bayak kemudian kita saksikan dimana sebuah keluarga yang kaya akan harta akan tetapi miskin agama, ternyata jauh dari rasa nyaman dalam berumah tangga. Kalau mereka bahagia maka itu hanyalah kebahagiaan semu saja. Yang dimana di dalam hati mereka terselip kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan.

Takwa yang terkait dengan akhlak adalah memohon pertolongan kepada Allah, mohon ampun dan taubat dari kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya, mampu menahan amarah, pemaaf, menepati janji, bersikap sabar dalam menghadapi tantangan hidup dan berdakwah, berbusana muslim dengan menutup aurat dengan tetap memperhatikan aspek keindahan dan keserasian serta bersikap istiqomah. Sikap takwah yang terkait dengan *mu'amalah duniawiyah* adalah dermawan (menafkahkan harta baik dalam keadaan lapang maupun sempit), sabar dalam berdakwah, berdakwah dengan cara hikmah, *ma'izhah hasanah* (membeikan nasehat dengan cara yang baik), dan *mujadalah bil-ahsan* (berdebat dengan cara yang baik).⁴⁵

Hati nurani atau fitrah dalam bahasa al-Qur'an memang menjadi ukuran baik dan buruk karena manusia diciptakan oleh Allah Swt. Memiliki fitrah bertauhid, mengakui ke-Esaan-Nya (Qs. ar-Rum (30): [30]

⁴⁴ Zakiyah Ahmad, *Suami Istri calon penghuni surga*, (Surabaya, Pustaka media, 2019), h. 18

⁴⁵ Pimpinan Pusat 'Aisyiah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tuntunan menuju keluarga sakinah*, (Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, Cet. VIII, 2021), h. 44

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾

Terjemahnya:

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”⁴⁶

Karena fitrah itulah manusia cinta kepada kesucian dan selalu cenderung kepada kebenaran. Hati nurani selalu mendambakan dan merindukan kebenaran, ingin mengikuti ajaran-ajaran Tuhan, karena kebenaran itu tidak akan didapat kecuali dengan Allah sebagai sumber kebenaran mutlak. Namun fitrah manusia tidak selalu terjamin dapat berfungsi dengan baik karena pengaruh dari luar, misalnya pengaruh pendidikan dan lingkungan. Fitrah hanyalah merupakan potensi dasar yang perlu dipelihara dan dikembangkan. Betapa banyak manusia yang fitrahnya tertutup sehingga hati nuraninya tidak lagi melihat kebenaran. Oleh sebab itu ukuran baik dan buruk tidak dapat diserahkan sepenuhnya hanya kepada hati nurani atau fitrah manusia semata. Harus dikembalikan kepada penilaian syara' (al-Qur'an dan Sunnah). Semua keputusan syara' tidak akan bertentangan dengan hati nurani manusia, karena kedua duanya berasal dari sumber yang sama yakni Allah Swt.⁴⁷

⁴⁶ al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag 2020, h. 408

⁴⁷ Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., MA. *Kuliah Akhlak*, (Yogyakarta, Suara muhammadiyah, cet. I. 2020), h. 4-5

b. Mewujudkan masyarakat yang berkemajuan

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, keluarga harus dapat mencerminkan masyarakat yang ideal yaitu masyarakat yang berkemajuan, berdaya dan bahagia lahir-batin. Sehingga dari keluarga-keluarga sakinah ini akan terwujud masyarakat yang berkemajuan, berdaya dan bahagia lahir batin.

Terbentuknya masyarakat berkemajuan, berdaya dan bahagia lahir-batin merupakan tujuan diturunkannya al-Qur'an. Di dalam al-Qur'an terdapat ungkapan *baladun tayyibatun wa rabbun ghafir* yang arti harfianya suatu negeri yang baik dan adalah Tuhan Maha Pengampun (atas mereka). Ungkapan ini sering digunakan untuk meyebut masyarakat ideal yang terbentuknya sang didambakan, yaitu masyarakat adil makmur penuh ridha Allah.⁴⁸

Untuk mewujudkan masyarakat yang berkemajuan, memerlukan kehadiran satuan-satuan keluarga sakinah sebagai modal terwujudnya *qaryah tayyibah*. Yang dimaksud *qaryah tayyibah* adalah suatu perkampungan atau desa atau kelompok di mana warganya yang beragama Islam menjalankan ajaran Islam secara baik dalam hubungan dengan Allah (*hablun minallah*) maupun dalam hubungan dengan sesama manusia (*halun minannas*) dalam segala aspek sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang maju dan bermartabat.⁴⁹

⁴⁸ Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3*, (Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, Cet. I, 2018), h. 369.

⁴⁹ Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3*, (Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, Cet. I, 2018), h. 371

3. Fungsi Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah memiliki fungsi strategis dalam kehidupan kemanusiaan.

Ia memiliki fungsi utama yang tidak dapat digantikan oleh institus sosial lainnya.

Keluarga sakinah memiliki berbagai macam fungsi yaitu:

a) Fungsi keagamaan

Fungsi ini mendorong keluarga agar dapat menjadi wahana pembinaan kehidupan beragama yaitu beriman, bertakwa, beribadah dan berakhlak karimah. Keluarga berfungsi sebagai tempat menanamkan keyakinan beragama serta mengamalkan dan membiasakan praktis keberagamaan.⁵⁰

b) Fungsi biologis dan reproduksi

Keluarga sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai pangan, sandang dan papan, sehingga semua anggota keluarga dapat mempertahankan dan mengembangkan hidupnya. Tugas biologis lainnya adalah terkait dengan reproduksi agar dapat menerapkan cara hidup sehat dan memperhatikan kesehatan reproduksi untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi para remaja serta pelibatan laki-laki dalam tanggung jawab reproduksi.⁵¹

⁵⁰ Pimpinan Pusat 'Aisyiah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tuntunan memaju keluarga sakinah*, (Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, Cet. VIII, 2021), h. 50

⁵¹ Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3*, (Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, Cet. I, 2018), h.372

c) Fungsi peradaban

Keluarga berfungsi sebagai pengembang peradaban. Fungsi ini menempatkan keluarga menjadi wahana pembinaan dan persemaian nilai-nilai peradaban atau budaya yang luhur dengan dijiwai spirit keislaman. Melalui keluarga nilai-nilai budaya luhur yang selama ini yang telah menjadi panutan dalam kehidupan bermasyarakat dan bangsa dapat terpelihara serta bekemang dan berkemajuan.

d) Fungsi cinta kasih

Fungsi cinta kasih atau *mawaddah wa rahmah*, menempatkan keluarga sebagai wahana interaksi dan membangun ikatan batin sebagai bentuk cinta kasih diantara anggota keluarga. Fungsi ini diwujudkan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman serta memberikan perhatian diantara anggota keluarga. Cinta kasih juga memiliki makna untuk mendorong keluarga agar dapat menciptakan suasana cinta dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut keteladanannya untuk menunjukkan penghormatan dan perlakuan yang ihsan terhadap anak-anak dan perempuan serta menjauhkan diri dari praktik-praktik kekerasan dan menelantarkan kehidupan anggota keluarga.⁵²

⁵² Pimpinan Pusat 'Aisyiah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tuntunan menuju keluarga sakinah*, (Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, Cet. VIII, 2021), h. 51-52

e) Fungsi pendidikan

Fungsi pendidikan menempatkan keluarga sebagai tempat melakukan pendidikan secara holistik yang mencakup pendidikan intelektual, emosional, sosial dan spiritual. Fungsi ini menuntut keluarga melakukan pendidikan dengan cara mendidik anggota keluarga sesuai dengan tingkat perkembangan dan potensinya serta memfasilitasi dan mendorong agar aktif dalam pendidikan kemasyarakatan. Di tengah arus media elektronik dan media cetak yang makin terbuka, keluarga-keluarga dituntut memberikan perhatian dan kesungguhan dalam mendidik anak-anak dan menciptakan suasana yang harmonis agar terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif sehingga tercipta suasana pendidikan keluarga yang positif sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.⁵³

f) Fungsi internalisasi nilai-nilai keislaman yang berkemajuan

Keluarga difungsikan sebagai wahana menanamkan dan mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam yang berkemajuan. Keluarga di lingkungan muhammadiyah dituntut keteladanan (*uswah hasanah*) dalam mempraktikkan kehidupan yang Islami, dan mengasih, menghormati hak-hak anak, saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga, memberikan pendidikan akhlak yang mulia secara paripurna, menjauhkan segenap anggota keluarga dari bencana siksa neraka, membiasakan bermusyawarah dalam menyelesaikan urusan, berbuat adil dan ihsan.

⁵³ Pimpinan Pusat 'Aisyiah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tuntunan menuju keluarga sakinah*, (Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, Cet. VIII, 2021), h. 53

memelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menyantuni anggota keluarga yang tidak mampu.⁵⁴

g) Fungsi kaderisasi

Keluarga memiliki fungsi untuk menyiapkan anak-anak dan anggota keluarga lainnya sehingga tumbuh menjadi generasi muslim yang dapat menjadi pelopor, pelangsupng dan penyempurna gerakan dakwah di kemudian hari.⁵⁵

4. *Membina Keluarga Sakinah*

Keluarga sakinah dapat terbentuk apabila mahligai pernikahan yang dibangun dijalankan dengan niat semata sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Swt. Niat menikah karna ibadah merupakan suatu dasar yang harus dijadikan sebagai pedoman bagi suami dan istri dalam mengurangi kehidupan rumah tangga yang tidak selamanya mulus.

Dalam kehidupan berumah tangga, untuk memelihara rumah tangga agar senantiasa hidup sakinah beberapa hal yang mesti kita harus upayakan yaitu:

1. Suami dan istri harus mampu saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2):
[187)

⁵⁴ Pimpinan Pusat 'Aisyiah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tuntunan menuju keluarga sakinah*, (Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, Cet. VIII, 2021), h. 55-56

⁵⁵ Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3*, (Yogyakarta, Suara Muahammadiyah, Cet. I, 2018), h.374

... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ...

Terjemahnya:

“...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka...”⁵⁶

2. Suami sebagai kepala keluarga wajib menghidupkan suasana yang nyaman, damai, tentram, dan menyenangkan bagi anggota keluarganya. Sebagai kepala keluarga atau pemimpin dalam rumah tangga juga mampu membina keluarganya dan memberi pembimbingan yang baik, baik kepada istrinya maupun kepada anaknya. Mampu dan cerdas dalam menyikapi persoalan rumah tangga jika menghadapi ujian. Seorang ayah kepada anak harus mampu dalam pengajarannya atau pendidikannya.
3. Senantiasa menghiasi kehidupan rumah tangga dengan roh keislaman sehingga akan membentuk sebuah keluarga yang dekat dengan Allah SWT.
4. Menjadi murabbi yang baik bagi anak-anaknya

Murabbi adalah orang yang menyelenggarakan sekaligus bertanggung jawab atas proses tarbiyah (pendidikan) pada suatu kelompok. Dalam rumah tangga yang bertindak sebagai murabbi adalah orang tua. Tarbiyah keluarga adalah sesuatu yang sangat serius yang harus diterapkan sebuah rumah tangga karna Allah berfirman dalam QS. at-Tahrim (66): [6]

⁵⁶ al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag 2020

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوًّا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٧﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁵⁷

Tugas murabbi adalah meningkatkan kualitas iman, ibadah, akhlakul karimah dan pendidikan. Tugas tersebut harus dilakukan secara serius agar dapat membentuk keluarga yang selamat dan benar-benar mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan. Terutama pada zaman sekarang, di mana pada pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial maupun pengaruh media sosial dan sebagainya, pengaruh hal seperti ini jika begitu tidak diterapkan tarbiyah islamiyah di dalam lingkungan keluarga terutama kepada anak kita maka akan menimbulkan pengaruh besar kepada keluarga dan bahkan menimbulkan ancaman negatif kepada generasi.

Orang tua adalah pendidik utama dan pertama bagi seorang anak, karena dari merekalah anak menerima pendidikan pertama. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal pada kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan

⁵⁷ al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag 2020, h. 560

kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh yang mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak.⁵⁸

Setiap orang tua menginginkan anaknya menjadi orang yang berkembang secara sempurna. Menginginkan anak yang dilahirkan itu kelak menjadi anak yang sehat, kuat, berketerampilan, cerdas, pandai dan beriman.

Untuk mencapai tujuan tersebut, orang tua harus menjadi pendidik pertama dan utama kaidah ini ditetapkan secara kodrati, artinya orang tua tidak dapat berbuat lain, mereka harus menempati posisi tersebut dengan keadaan bagaimanapun. Sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, maka ada baiknya orang tua mengetahui sedikit mengenai apa dan bagaimana pendidikan dalam rumah tangga. Pengetahuan tersebut sekurang-kurangnya dapat menjadi penuntun, yang akan menjadi aturan sendiri bagi orang tua dalam menjalankan tugasnya.⁵⁹

Karna posisi suami sebagai *qawwamun* (pemimpin) dalam keluarga, maka dia juga perlu memahami bagaimana menjadi pemimpin yang baik, bisa berperan sebagai bapak, suami, mertua, atau kakek. Minimnya pengetahuan dalam hal kepemimpinan, menyebabkan perilaku tidak baik pada umumnya dalam keluarga.

⁵⁸ Dradjat, Zakiah. *Ilmu pendidikan Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara), h. 35

⁵⁹ Tafsir, Ahmad. *Ilmu pendidikan dalam perspektif Islam*, (Bandung, Remaja rosdakaya),

Faktor yang paling penting dalam menjalankan tugas sebagai murabbi adalah bisa menjadi teladan bagi keluarganya. Oleh sebab itu, sejak awal pernikahan suami harus menanamkan jiwa keteladanan dalam dirinya, karna setiap gerak-geriknya menjadi panutan dan catatan bagi istri, anak-anaknya dan masyarakat. Suami wajib memberi keteladanan diberbagai aspek kehidupan.



BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Tarjih Muhammadiyah

1. Pengertian Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi besar Islam yang diambil dari Nama Nabi Muhammad yang terdiri dari dua kata yaitu Muhammad yang berarti Nama Muhamamd Saw. Dan iyah yang berarti pengikut Nabi Muhammad Saw. Jadi Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad Saw.

Persyarikatan Muhammadiyah sebagai oraganisasi sosial kemsyarakatan dan keagamaan lahir pada awal abad ke 14 Hijriyah atau awal abad ke 20 Meladiyah, tepat pada tanggal 08 Zulhijjah 1330 H bertepatan pada tanggal 18 November 1912 M. di kauman Yogyakarta oleh KH. Ahmad Dahlan yang sebelumnya dikenal Muhammad Darwis.⁶⁰

Maksud KH. Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah tersebut dikarenakan timbul rasa kegelisahan dan keprihatinan yang mendalam terhadap kesadaran beragama bagi orang-orang yang mengaku beragama Islam, kadang-kadang tidak mau menampakkan ke-Islamannya, dan masih banyak di antara mereka yang mengaku muslim yang tidak mengamalkan ajaran agama Islam secara benar, bahkan masih banyak di antara mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aqidah Islam dan amalan-amalan yang benar, hal ini

⁶⁰ Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. *Muhammadiyah Gerakan Islam Berkemajuan Untuk Indonesia Berkeadaban. Sulawesi Selatan Mengawal Abad Kedua Menyongsong Masa Depan Umat Yang Lebih Maju.* (Makassar, Darul Hikmah wa al-Ulum, Cet. III, 2021), h. 31

disebabkan gerakan dan model dakwah yang berjalan masih bersifat konvensional yang dibarengi dengan pola pikir dan pengamalan ajaran agama yang dipengaruhi oleh tradisi masyarakat setempat yang masih kental dengan kepercayaan animismenya.⁶¹

Kehadiran Persyarikatan Muhammadiyah di Indonesia merupakan salah satu langkah antisipasi ketidakpuasan KH. Ahmad Dahlan terhadap praktek dakwah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama secara individual pada saat itu, yang mengabaikan ayat-ayat *insaniyah* (kemanusiaan), yaitu ayat-ayat yang menjelaskan tentang kehidupan umat manusia yang diberi tugas oleh Allah SWT. Untuk menjaga dan membangun kehidupan yang makmur dan sejahtera.⁶²

Muhammadiyah melakukan gerakan amal dan gerakan dakwah Islam dalam berbagai bentuk yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat yang menjadi objek dakwah, karna Muhammadiyah berpegang teguh pada sumber ajaran agama (al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw), baik dalam al-Qur'an maupun dalam Hadis Nabi saw. Terdapat beberapa petunjuk tentang cara dan metode yang digunakan dalam menghadapi masyarakat.⁶³

Sehingga maksud dan tujuan didirikannya persyarikatan Muhammadiyah yang menjadi cita-citanya luhur dan tinggi adalah menegakkan dan menjunjung

⁶¹ Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. *Muhammadiyah Gerakan Islam Berkemajuan Untuk Indonesia Berkeadaban. Sulawesi Selatan Mengawal Abad Kedua Menyongsong Masa Depan Umat Yang Lebih Maju.* (Makassar, Darul Hikmah wa al-Ulum, Cet. III, 2021) h. 11

⁶² Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. *Muhammadiyah Gerakan Islam Berkemajuan Untuk Indonesia Berkeadaban. Sulawesi Selatan Mengawal Abad Kedua Menyongsong Masa Depan Umat Yang Lebih Maju.* (Makassar, Darul Hikmah wa al-Ulum, Cet. III, 2021) h. 12

⁶³ Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. *Muhammadiyah Gerakan Islam Berkemajuan Untuk Indonesia Berkeadaban. Sulawesi Selatan Mengawal Abad Kedua Menyongsong Masa Depan Umat Yang Lebih Maju.* (Makassar, Darul Hikmah wa al-Ulum, Cet. III, 2021) h. 13

tinggi Agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya.

Asal Nama Persyarikatan Muhammadiyah, KH. Ahmad Dahlan mendapat banyak usulan nama untuk persyarikatan yang rencana beliau dirikan tersebut. Karena banyaknya nama yang diusulkan oleh berbagai kalangan dan sahabat, maka KH. Ahmad Dahlan melakukan sholat istiharah meminta petunjuk kepada Allah Swt. Agar dipilhkan nama di antara nama-nama yang ditawarkan, kemudian setelah mendapat petunjuk dari Allah SWT. Beliau memutuskan nama organisasi ini dengan Muhammadiyah. Nama Muhammadiyah pada awalnya merupakan usulan dari salah seorang kerabat KH. Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sangidu beliau adalah salah seorang Khatib Anom Kraton Yogyakarta dan tokoh pembaruan yang kemudian menjadi penghulu Kraton Yogyakarta. Hal ini berarti bahwa nama Muhammadiyah tidak sekedar nama yang tidak bermakna, tetapi merupakan nama yang mengandung makna yang berdimensi spiritual, yakni bahwa nama tersebut tersirat didalamnya nama Nabi Muhammad Saw. Sebagai manusia pilihan yang wajib diimani dan patut diteladani dalam kehidupan.⁶⁴

2. *Tarjih Muhammadiyah*

a. *Pengertian Tarjih*

Menurut bahasa kata *tarjih* berasal dari *rajjah*. *Rajjah* berarti memberi

⁶⁴ Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. *Muhammadiyah Gerakan Islam Berkemajuan Untuk Indonesia Berkeadaban. Sulawesi Selatan Mengawal Abad Kedua Menyongsong Masa Depan Umat Yang Lebih Maju*. (Makassar, Darul Hikmah wa al-Ulum, Cet. III, 2021) h. 35

pertimbangan lebih dari pada yang lain. Menurut istilah para ulama berbeda-beda dalam memberikan rumusan tarjih. Sebagian besar ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, memberikan rumusan bahwa tarjih itu perbuatan mujtahid, dalam kitab *Kasyf-u 'I-Asrar* dikatakan bahwa tarjih itu adalah “Usaha yang dilakukan oleh Mujtahid untuk mengemukakan satu di antara dua jalan yang bertentangan, karena adanya kelebihan yang nyata untuk dilakukan tarjih tersebut.”⁶⁵

Sebagai sebuah istilah manhaj tarjih lebih dari sekedar cara bertarjih (berijtihad). Istilah tarjih sendiri berasal dari istilah *ushul al-fiqh*, tarjih berarti melakukan penilaian terhadap dalil-dalil syar'i yang secara dzahir tampak saling bertentangan terhadap pendapat-pendapat fiqih untuk menentukan mana yang lebih kuat, lalu diamankan pendapat yang kuat tersebut dan meninggalkan pendapat yang tidak kuat.⁶⁶

Dua hal pokok tentang pengertian tarjih Muhammadiyah yaitu,

1. Bahwa tarjih itu adalah perbuatan mujtahid (ahli hukum syar'iah) dan bukan sifat dari suatu dalil.
2. Bahwa obyek tarjih adalah dalil-dalil yang tampak saling bertentangan untuk diambil yang lebih kuat.
3. Dari defenisi tersebut dengan defenisi lain selalu sealur dengan defenisi tersebut, dinyatakan kurang lengkap karena membatasi obyek tarjih pada dalil-dalil syar'I yang secara dzahir tampak

⁶⁵ Prof. Drs. H. Asjmun Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi*. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Ct. VI, 2012) h. 3

⁶⁶ Dr. KH. Abdullah Renre, M.Ag. *Manhaj Dasar Berfikir dan Tarjih Muhammadiyah*. (PDF, h. 37)

saling bertentangan. Sungguh tarjih tidak hanya dilakukan terhadap dalil-dalil syar'I yang secara dzahir tampak saling bertentangan tetapi juga terhadap cara-cara berargumentasi (aujuh), pendapat-pendapat (qaul) fiqih, dan riwayat-riwayat dari seorang imam fiqih yang berbeda bahkan bertentangan.⁶⁷

Jelas bahwa kegiatan bertajih adalah bagian dari berjihad, di mana mujtahid mengambil dalil-dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan juga merupakan bagian dari aktivitas intelektual untuk merespons permasalahan sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam atau melihat permasalahan dari perspektif Islam. Bertarjih atau berjihad tidak dilakukan secara serampangan, melainkan berdasarkan asas-asas dan prinsip-prinsip tertentu.

b. Sejarah dan Kelahiran Tarjih Muhammadiyah.

Sejarah majelis tarjih tidak dapat dipisahkan dengan riwayat hidup KH. Mas Mansur (1896-1946) beliau adalah seorang ulama dan tokoh Jawa Timur di Surabaya. Ayahnya adalah seorang kiyai yang bernama KH. Mas Ahmad Marzuki yang merupakan sahabat KH. Ahmad Dahlan (Pendiri Pesyarikatan Muhammadiyah) yang tinggal di Surabaya, dia adalah lulusan Universitas Al-azhar Kairo, Mesir.⁶⁸ Pertama kali KH. Mas Mansur menjabat sebagai Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Surabaya yang di hadiri sahabatnya sendiri yaitu KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 17 April 1921 yang sebelumnya Cabang Muhammadiyah Surabaya tersebut sebelum peralihan disebut dengan

⁶⁷ Dr, KH. Abdullah Renre, M.Ag. *Manhaj Dasar Berfikir dan Tarjih Muhammadiyah*. (PDF, h. 38)

⁶⁸ Dr, KH. Abdullah Renre, M.Ag. *Manhaj Dasar Berfikir dan Tarjih Muhammadiyah*. (PDF, h. 21)

Ihyaussunnah.

KH. Mas Mansur sebagai ketua Muhammadiyah Surabaya, yang tentu juga merupakan muballigh, organisator, toko masyarakat secara umum dan dapat bekerja sama dengan siapa saja dalam hal-hal kebajikan. Dan begitupun pada tanggal 26 Agustus 1922 KH. Mas Mansur mendirikan madrasah yang disebut Madrasah Mufidah di atas tanah milik ayahnya. Ketetapan KH. Mas Masur bahwa siswa yang diterima di madrasah tersebut jika tamat maka siap dikirim sebagai muballigh ke pelosok Jawa Timur.

Dimulai dari Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Surabaya, nama dan posisi kiyai muda ini terus naik meningkat. Bahkan melejit karena kesungguhan, komitmen, dan kesungguhannya kepada Muhammadiyah, kemudian membuktikan diri dalam Muhammadiyah yang tidak hanya bicara tetapi juga berfikir dan bekerja dengan ketulusan.⁶⁹

Muhammadiyah melaksanakan kongres yang ke-15 tepat pada tahun 1926 di Surabaya di mana pada pelaksanaan ini dinilai sukses, dan penghargaan tersendiri kepada Muhammadiyah Cabang Surabaya. Begitupun dengan kongres Muhammadiyah ke-16 di pekalongan 1927, Jawa Tengah kedua kongres ini dinilai sukses besar pada masa itu, kongres ini pada masa kepemimpinan KH. Ibrahim (1923-1932). Kongres Muhammadiyah ke-40 di Surabaya pada tahun 1978 sebelum kemerdekaan, permusyawaratan tertinggi Muhammadiyah ini masih bernama "kongres" yang dilaksanakan setiap setahun sekali, tetapi setelah kemerdekaan Indonesia berubah nama menjadi Muktamar dan dilaksanakan sekali

⁶⁹ Dr, KH. Abdullah Renre, M.Ag. *Manhaj Dasar Berfikir dan Tarjih Muhammadiyah*. (PDF, h. 24)

dalam tiga tahun, dan kemudian muktamar ke-41 di Surakarta 1985 lalu disepakati sekali dalam lima tahun hingga sekarang (2022).

Pada kongres Muhammadiyah ke-16 di pekalongan 1927 melahirkan banyak putusan, dan keputusan yang paling penting di antaranya adalah kelahiran konsep awal Majelis Tarjih. Konsep ini lahir dari seorang utusan Muhammadiyah Surabaya yakni KH. Mas Mansur. Pada putusan tersebut para peserta kongres ke-16 menyambut dan menerima gagasan penting dan baik itu, dan pada akhirnya adanya Majelis Tarjih sebagai Majelis baru dalam Muhammadiyah, menjadi sebuah keputusan penting dari kongres Muhammadiyah ke-16 di pekalongan. Dengan lahirnya keputusan tersebut maka dibentuklah komisi khusus "Komisi Tarjih" yang beranggotakan: KH. Mas Mansur, Buya AR Sultan Mansur, KH. Muchtar, KH. Abdul Mukti, Kartosudarmo, Muhammad Chusni, dan M. Yunis Anis. Pada komisi tersebut mendapat amanah untuk menyiapkan konsep Qa'idah Majelis Tarjih untuk disampaikan dan dibahas pada kongres berikutnya (kongres ke-17)⁷⁰

Majelis Tarjih dalam mengambil keputusan berdasarkan Alquran dan Sunnah Rasul, tidak terikat dengan pendapat mazhab. Jika terdapat hasil putusan Majelis Tarjih yang bersamaan dengan salah satu mazhab tertentu. Demikian pula apabila cara berpikir mujtahid tertentu maka belum tentu hasilnya akan sama. Di Muhammadiyah juga menggunakan ilmu alat dalam berijtihad, misalnya Ilmu *Ushul fiqh*, *ulumu Alquran* dan *ulumu Alhadis*.

Kelahiran Majelis Tarjih pada tahun 1928 hanya bertugas mengkaji hal-hal

⁷⁰ Dr, KH. Abdullah Renre, M.Ag. *Manhaj Dasar Berfikir dan Tarjih Muhammadiyah*, (PDE, h. 25-26)

yang sederhana dan sangat rawan untuk diperbeda pahami, baik di kalangan anggota persyarikatan sendiri maupun di luar persyarikatan demi untuk menyamakan pemahaman dan pengamalan di kalangan anggota, maka dilakukanlah pentarjihan yakni menakar, mentarjih tingkat kesahihan dan posisi dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing yang berbeda paham tersebut. Dalil yang mana di antara dalil-dalil yang diperpegangi lebih rajih (shahih), maka itulah yang dipilih Majelis Tarjih untuk diamalkan dengan tidak menyalahkan yang tidak shahih. Jadi memahami dan toleransi terhadap dalil yang berbeda tersebut yang dipilih yang lebih rajih, sesuai dengan namanya. Atau dengan ungkapan lain dipilihlah pendapat yang lebih kuat yang ada dalam khasanah pemikiran Islam.

Dalam Putusan Tarjih tahun 2002 di Jakarta dijelaskan bahwa pendekatan dalam ijtihad, Muhammadiyah menggunakan pendekatan *bayaniy*, *burhaniy*, dan *irfaniy*.

- a. Pendekatan bayani, adalah merespons permasalahan dengan titik tolak utama adalah nas-nas syariah (Al-quran dan As-sunnah). Dengan pendekatan ini senantiasa memperhatikan kesahihan hadis (sanad/rawi). Berpegang pada makna dzahir teks dan sering digunakan menyelesaikan kasus ibadah mahdah.
- b. Pendekatan burhani, adalah merespons permasalahan dengan banyak menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan umum yang berkembang seperti dalam ijtihad mengenai penentuan awal bulan Qomariah khususnya bulan-bulan terkait ibadah. Pendekatan ini

digunakan untuk memberikan dinamika kepada pemikiran tarjih Muhammadiyah, khususnya di luar ibadah mahdah. Pendekatan burhani dalam pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pengamatan indera, eksperimen dan hukum-hukum logika. Dalam kaitannya dengan nash sebagai sumber kebenaran pendekatan burhani merupakan perpaduan antara kebenaran nash dengan realita kongrit dalam satu jalinan.

- c. Pendekatan irfani, berdasarkan kepada upaya meningkatkan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin melalui pembersihan jiwa, sehingga suatu keputusan tidak hanya didasarkan kepada pikiran belaka, tetapi juga didasarkan atas keberadaan kepekaan nurani untuk menyelesaikan berbagai masalah dan keputusan yang diambil mengenai sesuatu hal dan mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Tinggi. Contoh penggunaan metode irfani dalam hukum Islam adalah menggunakan pakain rapi yang menutup aurat secara maksimal. Berdasarkan hadis tentang menutup aurat dan rukun sholat tersebut tidak disebutkan akan tetapi secara irfani tidak dinyatakan benar karena tidak memenuhi unsur kebaikan kepada Allah Swt.

B. Peran Kepemimpinan Suami Dalam Keluarga Sakinah

Setelah melangsungkan ijab dan qabul, sepasang suami istri akan hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Mereka berdua akan mengarungi lautan kehidupan untuk mencapai pulau yang menjadi tujuan bersama. Keduanya akan saling kerja sama saling bahu membahu, melaksanakan segala tugas kehidupan dan mengatasi segala rintangan yang menjadi tujuan untuk mencapai keluarga bahagia.⁷¹

Setiap keluarga selalu mendambakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia yaitu keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karenanya setiap suami dan istri wajib menunaikan hak, tugas dan kewajibannya dalam berumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam serta bergaul dengan cara yang baik.⁷²

Menurut ajaran agama Islam rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang di dalamnya ada ketentraman jiwa (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).⁷³ Allah Swt. Berfirman dalam QS. Ar-Rum (30) : (2)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢﴾

⁷¹ Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., MA. *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Studi Pemikiran Para Mufassir*. (Yogyakarta, ITQAN Publishing, Cet II 2015). h. 200

⁷² Yasid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*. (Jakarta, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Cet. XIV, 2021). h. 159

⁷³ Yasid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*. (Jakarta, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Cet. XIV, 2021). h. 151

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁷⁴

Ayah atau suami merupakan sosok manusia yang sangat berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga, karenanya Allah memberikan kelebihan khusus kepada seorang laki-laki (ayah).

Selain dari seorang pemimpin, ayah juga sering dijadikan idola dan panutan bagi anak-anaknya. Ketika seorang ayah menjalankan kewajibannya dengan baik, maka ayah menjadi panutan yang bertanggung jawab dengan melindungi dan mengayomi keluarganya.

Peran ayah (suami) dalam kehidupan berumah tangga tentu akan memberikan pengaruh besar untuk mencapai pembentukan keluarga bahagia. Meskipun seorang suami dan istri memiliki peran dan fungsi masing-masing baik dalam pendidikan atau pengasuhan anak dalam rumah tangga tersebut, tetapi peran ayah yang memiliki nilai paling berpengaruh dalam memimpin rumah tangganya.

⁷⁴ al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag 2020

"ayah memiliki tanggung jawab untuk mengambil peran dalam mendidik keluarga serta anak-anaknya untuk menaati Allah" Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan.⁷⁵

Dari pernyataan-pernyataan tersebut jelas bahwa untuk mencapai keluarga yang sakinah dan tentram, berpengaruh besar kepada kepemimpinan suami (ayah). Denganya berikut beberapa tugas dan peran seorang suami untuk mencapai keluarga yang sakinah.

1. Kepemimpinan suami terhadap istri

Peran suami atau ayah dalam sebuah keluarga yang pertama adalah menjadi pemimpin bagi keluarganya. Sebagaimana dalam QS. An-Nisa' (4): [34] telah jelaskan bahwa laki-laki adalah pelindung sekaligus pemimpin bagi seorang wanita

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain

⁷⁵ Parenting Islami, (PDF)

(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”⁷⁶

Kepemimpinan suami merupakan hal yang mutlak lebih-lebih terhadap keluarganya. Karena dengan kebersamaan mereka dan saling merasa memiliki pasangan dan keluarga. Dalam hal rumah tangga terkadang akan ditemui yang namanya perselisihan antara pasangan suami istri, namun hal ini adalah hal yang lumrah dalam kehidupan berkeluarga yang harus dihadapi dan diselesaikan. Maka dalam hal seperti inilah sangat dibutuhkan seorang suami yang bertindak sebagai pemimpin untuk mengatasinya.

Dalam kepemimpinan seorang suami tidak bisa dijadikan sebagai kekuasaan yang dapat menyakiti dirinya, karena sebagai seorang pemimpin nantinya akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadits Rasulullah Saw., yang berbunyi:

عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: (كلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيته، والأمير راعٍ، والرجل راعٍ على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيته)؛ متفق عليه⁷⁷

⁷⁶ al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag 2020

⁷⁷ Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajar al-Asqalany, (*Fath al-bari bi Syarhih Sahih al-Imam Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhary*, Maktabah Salafiyah, Juz II.) h. 380

Artinya:

“Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinya, dan istri pemimpin terhadap keluarga, rumah suaminya, dan juga anak-anaknya dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap mereka.”

Hadist ini menjelaskan bahwasanya yang menjadi segala kunci kesuksesan dalam berumah tangga adalah baik dalam mendidik istri dan anak-anaknya merupakan tugas utama yang diambil oleh seorang suami dalam kepemimpinannya. Di dalam keluarga muslim sebagaimana yang telah diatur oleh agama, dari suami yang sedang berstatus sebagai pemimpin keluarga dan adapun istri sebagai pemimpin dalam mengatur rumah tangga suaminya. Maka dengan demikian pasangan suami istri sepatutnya menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana mestinya dalam mewujudkan keluarga sakinah.

a. Hak dan kewajiban Suami kepada istri

Faktor yang paling penting dalam mencapai keluarga sakinah adalah terpenuhinya kewajiban dan hak masing-masing dalam membangun keluarga yang dilakukan dengan cara *mu'asyarah bil-ma'ruf*. Setelah terlaksananya akad nikah antara calon pasangan suami-istri maka terjalinlah hubungan yang sah, dan sebagai konsekuensi maka melekatlah antara keduanya hak dan kewajiban masing-masing.⁷⁸

⁷⁸ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Himpunan putusan tarjih muhammadiyah 3*, (Yogyakarta, Suara muhammadiyah, Cet. I, 2018), h. 399

b. Kewajiban suami kepada istri.

Sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhinya adalah sebagai berikut:

a) Memberi Nafkah

Allah swt. Dengan kekuasaan-Nya menciptakan seorang laki-laki melebihi satu tingkat dari seorang perempuan. Yaitu melebihkannya kaum laki-laki berupa kekuatan fisik dan akal pikiran. Oleh karena itu, kaum laki-laki dapat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya, memberi perlindungan, pertolongan bagi kepentingan hidupnya. Dari kelebihan inilah kaum laki-laki diangkat sebagai pemimpin bagi kaum wanita dan terutama dalam kehidupan rumah tangga.⁷⁹

Nafkah yang diberikan suami kepada istrinya setelah menikah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami, sebagaimana Allah Swt. Berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): [233]

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
تُضَارَّ وِلْدَةٌ بَوْلِدًا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدًا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مَبْتَهَمًا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

⁷⁹ Abu Mohammad Jibril Abdul Rahman, *Karakteristik Lelaki Shalih*. (Yogyakarta: Pro-U Media, 2018, h. 83).

تَسْرَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ⁸⁰

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٢٣﴾

Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh. Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁸⁰

Kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya adalah bentuk penentruman kehidupan dalam rumah tangganya, dan bentuk jenis nafkah tersebut bisa berupa nafkah pemeliharaan, kebutuhan hidup dengan memberikan pakaian dan tempat tinggal yang baik serta memberikan zakat fitrah kepadanya.⁸¹

Di balik nafkah yang diberikan suami kepada keluarganya, seorang suami harus memperhatikan bentuk kehalalan nafkah yang diberikan tersebut, sebagai seorang suami yang beriman tidaklah perlu berkeluh-kesah dalam mencari nafkah, karenanya apa yang menjadi jaminan dan yang menanggung setiap rezki hamba-Nya adalah SWT.

⁸⁰ al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag 2020

⁸¹ Adnan Hasan Shalih Baharits, PDF, (h.117)

Bertawakal dan bertakwah kepada Allah, dan memberi nafkah berupa pakaian, makanan, dan tempat tinggal dengan cara yang halal. Sikap kebijakan seorang suami yang harus dimilikinya sehingga tidak ada kekikiran dan berlebihan dalam memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya.

Dan hendaklah seorang suami memberi nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kesanggupannya. Allah Swt. Berfirman dalam QS. At-Talaq (65) : [7]

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”⁸²

Jadikanlah makanan, pakaian dan tempat tinggal untuk kebutuhan keluarga dari hasil usaha yang halal, karena dari hasil usaha yang halal tersebut pasti ada sebuah keberkahan di dalamnya. Adapun dengan cara memperolehnya dengan cara yang halal dapat pula mendatangkan dampak kesehatan bagi anggota keluarga.

⁸² al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag 2020

Memberikan nafkah kepada keluarga dilakukan dengan cara-cara yang halal dan diridhai Allah SWT. Bersih, dan tidak membawa mudharat bagi orang-orang lain atau bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan aturan umum. Sebabnya Islam mengharamkan segala perniagaan yang membawa mudharat bagi orang lain dan mengganggu aturan umum yang berlaku.

Meskipun nafkah dibebankan sepenuhnya kepada suami, dalam hukum Islam tidak dilarang kepada istri untuk ikut membantu suaminya dalam mencari nafkah dengan syarat persetujuan suaminya dan tidak mengganggu kewajibannya sebagai seorang istri dalam rumah tangganya.⁸³

Ketika suami istri yang sama-sama mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka kewajiban mencari nafkah tetap berada ditangan suami. Adapun nafkah yang telah diusahakan seorang istri merupakan kontribusi terhadap pemenuhan keluarga. Rumah tangga dikelola secara bersama-sama antara suami dan istri dalam rumah tangga, tanggungjawab yang dilaksanakan secara bersama tersebut untuk tegaknya keluarga sakinah sesuai dengan kesepakatan bersama. Saling mendukung dalam pengembangan potensi diri serta melaksanakan tugas pendidikan anak dan tugas kerumahtanggaan. Sekalipun suami dalam keluarga sebagai *Qawwam*, namun permasalahan keluarga senantiasa diatasi bersama dengan cara musyawarah.⁸⁴

⁸³ Kemtrian Agama RI. h. 349-350

⁸⁴ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Himpunan putusan tarjih muhammadiyah 3*. (Yogyakarta, Suara muhammadiyah, Cet. 1, 2018), h. 388



b) Memberi perhatian, mendidik, dan berbuat baik kepada istri

Kepemimpinan yang telah dibebankan kepada laki-laki yang bukan diberikan kepada wanita sifatnya adalah fitrah. Diminta atau tidak, disetujui atau ditolak, laki-laki akan ditetapkan sebagai seorang pemimpi, mengapa kemudian suami dibebankan memimpin dan mendidik istri?⁸⁵

Maka yang demikian, wanita yang shalihah adalah yang taat kepada Allah, memelihara dirinya dikala suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara mereka. Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka.⁸⁶

Suami sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangganya adalah orang yang paling dekat dan tahu tentang kepribadian istrinya. Maka alangkah baiknya jika suami yang langsung memberikan nasehat dan masukan agar istrinya sadar dan selalu taat kepada suaminya dan abertakwah kepada Allah SWT. Dengan menjalankan segala kewajibannya. Akan tetapi seorang suami yang sebagai pemimpin, pendidik dan penasihat dalam rumah tangga agar senantiasa untuk selalu bersikap lemah lembut, sopan dan bijaksana dalam menyampaikan nasehatnya, karena bagaimanapun di balik sikap tersebut dalam menyampaikan nasehat akan membuahkan hasil yang baik pula.⁸⁷

⁸⁵ Abu Mohammad Jibril Abdul Rahman, *Karakteristik Lelaki Shalih*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2018), h. 398.

⁸⁶ Abu Mohammad Jibril Abdul Rahman, *Karakteristik Lelaki Shalih*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2018), h. 398.

⁸⁷ Alief Syamsul Ma'arif, *Membangun Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Wajib Calon Pengantin & Keluarga Muslim Memuju Keluarga Sakinah Berumah Tangga*. (Kalimantan Tengah, Caesur Media Pustaka, 2021), h. 157

Istri biasanya akan tergantung kepada pembawaam suaminya, jika suaminya berada di jalan yang benar, begitupun juga dengan istrinya, begitupun dengan sebaliknya jika suami berada di jalan yang salah, istrinya juga demikian.⁸⁸

Para ahli pendidikan mengatakan bahwa wanita itu mudah dibentuk oleh suaminya sendiri dan tidak mudah dibentuk oleh orang lain. Hampir 90% istri ketergantungan kepada pembawaan suaminya, dan hanya 10% memegang pada prinsipnya sendiri. Seperti yang terjadi pada kisah seorang wanita yang bersuamikan laki-laki shalih, baik dan berbudi pekerti, wanita tersebut tumbuh menjadi wanita shalihah, ahli ibadah, berbudi pekerti dan sopan. Akan tetapi disaat suaminya meninggal dunia wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang kurang peduli terhadap urusan agama dan suka maksiat, sehingga akibatnya wanita tersebut berubah dan mengikuti pola hidup suaminya.⁸⁹

Terkadang suami menjumpai istri yang tidak mau diatur bahkan melawan suaminya sendiri, disaat suami memberikan nasehat istri semakin membantah dan tidak mendengar nasehat suami, apalagi jika istrinya adalah wanita cantik dan segala perangai yang dibuatnya untuk menguji dan menekan perasaan suaminya. Apabila suami mengalami hal seperti demikian maka suami harus memberinya pengajaran yang keras bukan lagi dengan kalimat-kalimat, maksudnya adalah memisahkan ranjang

⁸⁸ Abu Mohammad Jibril Abdul Rahman, *Karakteristik Lelaki Shalih*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2018), h. 401.

⁸⁹ Abu Mohammad Jibril Abdul Rahman, *Karakteristik Lelaki Shalih*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2018), h. 402.

denganya, karena ini adalah salah satu pukulan keras kepada istri yang tidak taat kepada suaminya sendiri. Dengan cara seperti ini, sering dijumpai seorang istri akan hilang kesombongannya dan akan menanyakan kepada dirinya mengapa suaminya memisiahkan diri darinya. Sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga seorang suami tidak sepatutnya kalah mental lalu bertekuk lutut di bawah kaki istrinya. Akan tetapi sebagai seorang pemimpin rumah tangga hendak cepat memisahkan diri dari tempat tidurnya lalu tidak menegur dan berbicara dengan istrinya⁹⁰

Sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, suami harus memiliki keterampilan dalam memimpin dan melandasinya dengan rasa kasih sayang agar kepemimpinannya dalam rumah tangga menjadi menyenangkan⁹¹

c. Hak istri yang harus dipenuhi suami

Keadilan dan keindahan dalam ajaran agama Islam sebagai penyelesaian adat jahiliyah adalah memberikan hak kaum wanita pada semua lini kehidupan yang sesuai dengan syariat Islam. Di antara hak-hak istri yang harus dipenuhi suami adalah sebagai berikut:

a) Hak Nafkah

Memberi nafkah kepada istri adalah salah satu kewajiban yang harus di tunaikan suami dalam rumah tangga, baik nafkah yang meliputi kebutuhan minuman, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari bahkan tempat tinggal dan nafkah batin.

⁹⁰ Abu Mohammad Jibril Abdul Rahman, *Karakteristik Lelaki Shalih*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2018), h. 402.

⁹¹ Ernawati, *Cukupkah Cinta Untuk Menikah*, (Yogyakarta, Checklist, Cet I, 2018). h. 253

Islam telah memberikan keringan kepada setiap manusia yang ingin menjalankan tugas dan fungsi, seorang suami yang mencari nafkah di luar keterbatasan dan kemampuannya maka tidaklah diwajibkan untuk memaksakan diri, apalagi sampai melakukan usaha-usaha yang tidak di ridhai Allah Swt.

Jika suami memiliki kemampuan yang terbatas dalam mencari nafkah, maka kewajiban menafkahi istri dan anaknya hanya sebatas kemampuannya saja dan di anjurkan bagi anggota keluarga untuk senantiasa bersabar dan hidup hemat sesuai kadar kemampuannya⁹²

Dianjurkan kepada setiap suami agar mencari nafkah dengan usaha yang halal untuk menafkahi istri dan anaknya, karena usaha terbaik adalah usaha yang paling bermanfaat dan bermaslahat bagi dirinya sesuai kemudahan dan kemampuannya.

Seorang suami harus menanamkan dalam dirinya bahwa nafkah yang diberikan kepada istri dan anaknya merupakan sedekah yang paling utama dengan hanya mengharap ridha Allah. Harta yang telah dikeluarkan suami kepada anggota keluarganya adalah harta yang paling afdhal bahkan lebih afdhal dari harta yang di keluarkan untuk jihad fii sabilillah.

b) Hak Ri'ayah

Maksud dari kata ri'ayah tersebut adalah suami sebagai penjaga, mengawasi, pengatur dan perhatian terhadap urusan istri dan rumah tangga.

⁹² Abu Abdillah Afifudin as-Sidawi, *Konsep Indah Rumah Tangga Sunnah*, (Yogyakarta, At-Tuqa, Cet. I. 2021). h. 230

Sifat tersebut adalah sifat yang harus ditanamkan sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga dimana seorang suami harus mampu memberikan penjagaan dan pengawasan kepada istri dari segala hal yang dapat membahayakan dirinya atau kata lain adalah melindungi. Berbuat baik kepada istri adalah salah satu sikap terpuji bagi seorang suami dan terutama sikap menghormati dan menghargainya, Allah SWT. Berfirman dalam QS. An-Nisa (4): [9]

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذَهَبْنَ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusatkan wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."⁹³

Perlakuan-perlakuan baik yang diterapkan kepada istri serta meningkatkan taraf kehidupan dalam bidang agama, akhlak dan ilmu

⁹³ al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag 2020

agama merupakan cara menjaga nama baik dalam tatanan hidup berumah tangga.

c) Hak Tarbiyah

Pengajaran suami kepada istri adalah hal yang penting karena ini adalah salah satu kewajiban kepada Allah, upaya meraih kemuliaan dunia akhirat, bentuk kunci kesuksesan dalam rumah tangga, lahirnya anak-anak yang shalih-shalihah sehingga dapat menjadi harapan di hari kiamat nanti.⁹⁴

Allah swt. Bertirman dalam QS. At-Tahim (66): [6]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."⁹⁵

Upaya menjaga diri dari api neraka adalah usaha yang harus dilkaukan suami dengan cara mengajak diri sendiri dan anggota keluarga untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya dan senantiasa menyesali segala kesalahan-kesalahan yang dapat mendatangkan murkah Allah SWT.

⁹⁴ Al-ustadz Abu Abdillah Afifudin as-Sidawi, *Konsep Indah Rumah Tangga Sunnah*, (Yogyakarta, At-Tuqa, Cet. I, 2021), H. 239

⁹⁵ al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag 2020

2. Kepemimpinan Ayah Terhadap Anak

Anak adalah karunia Allah Swt. Yang telah dititipkan kepada kedua orangtua yang lahir karna hubungan cinta dan kasih sayang suami istri. Anak adalah titipan yang diamanahkan kepada kedua orangtua yang wajib untuk dirawat, diasuh, dididik, dibimbing agar menjadi anak yang shalih shalihah dan berguna kepada sesamanya.⁹⁶

Anak merupakan hasil pernikahan antara pasangan suami istri yang telah diamanahkan oleh Allah kepada setiap manusia yang berkeluarga. Amanah artinya kepercayaan di mana setiap pasangan telah diamanahkan untuk menjalankan tugas-tugas dari Sang pemberi amanah⁹⁷

Dalam Islam, anak terhadap orangtuanya adalah karunia yang sekaligus pembawa amanah dari Allah SWT. Dari segi psikologi maupun sosiologis anak merupakan karunia Allah yang paling bernilai karenanya dapat menjadi hiasan bagi rumah tangga. Sebagai karunia dari Allah menjaganya agar tidak sirna di tengah perjalanan untuk mendidinya hingga dewasa karna anak bagian dari amanah⁹⁸

Lahirnya seorang anak shalih shalihah dapat dipengaruhi oleh faktor kepribadian orangtuanya khususnya ayah.

⁹⁶ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Himpunan putusan tarjih muhammadiyah 3*, (Yogyakarta, Suara muhammadiyah, Cet. I, 2018), h. 402

⁹⁷ H. Kamrani Buseri, *Pendidikan Keluarga*, (Banjarmasin, Lanting Media Askara Publishing House, Cet. I. 2010), h. 21

⁹⁸ H. Kamrani Buseri, *Pendidikan Keluarga*, (Banjarmasin, Lanting Media Askara Publishing House, Cet. I. 2010), h. 25

Manusia dengan segala pertumbuhan dan perkembangannya terpengaruh oleh dua faktor pewarisan sifat menurun dari orangtuanya dan faktor lingkungan⁹⁹

Hendaklah seorang ayah untuk berusaha belajar keras akan kepribadinya menjadi seorang ayah yang baik dan mulia di depan anak-anaknya kelak. Karena peran ayah sangat berpengaruh terhadap anak-anaknya yang akan menjadi panutan semasa hidup anaknya. Maka dari itu berikut peran ayah kepada anak-anaknya dalam rumah tangga:

a. Nafkah

Ayah yang berperan sebagai pemimpin tersebut adalah yang berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya sebagaimana seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): [233]

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ^٤ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا
 الْأَوْلَادَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

⁹⁹ Muhammad Rusli Amin, *Rasulullah Sang Pendidik*, (Jakarta, AMP Press, Cet. 1, 2013).

Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁰⁰

Dalam Kopilasi Hukum Islam (KHI) ayah berkewajiban menafkahi anaknya jika telah mencapai usia dewasa yaitu umur 21 tahun. Kewajiban ayah juga gugur memberi nafkah kepada anaknya jika telah menerima warisan dan telah memiliki usaha dan harta yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Disebutkan dalam kitab *Al-Mausu'ah Al-fiqhiyah Al-Kuwaitiyah* menyebutkan bahwa, kewajiban seorang ayah menafkahi anak-anaknya bahwa mereka (anak) harus dalam kondisi fakir, tidak memiliki usaha atau harta yang dapat mencukupi kebutuhannya. Jika kebutuhan anak mencukupi untuk dirinya sendiri maka kewajiban ayah memberikan kasih sayang.

¹⁰⁰ al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag 2020

b. Pendidikan

pendidikan adalah hal utama yang harus diterapkan ayah dalam rumah tangga terkhusus kepada anak-anaknya. Karena Allah SWT. Berfirman dalam QS. An-Nisa (4): [9]

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”¹⁰¹

Allah memerintahkan kepada setiap orang tua agar mereka mampu mendidik dan mempersiapkan generasi yaitu anak dan ketumnan mereka menjadi penerus yang mampu menjawab tantangan-tantangan pada zaman yang mereka akan lalui.

Ayah berkewajiban memberikan pendidikan yang layak sejak anak mulai dari masa dikandungnya hingga masa dewasanya (menikah).

Kepemimpinan ayah terhadap anak adalah modal utama yang harus diterapkan dalam berumah tangga, kepemimpinan ayah yang baik akan mengantarkan anak-anaknya kelak menjadi generasi yang baik dan akan menjadi syafaat di akhirat kelak.

¹⁰¹ al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag 2020

Kepemimpinan ayah dalam membangun keluarga sakinah dalam Islam tentu tidak hanya terbatas kepada istrinya saja, melainkan kepemimpinan ayah bisa dikatakan berhasil apabila dia mampu menjadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang shalih-shalihah, berpendidikan dan berakhlak mulia.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah menanamkan pendidikan pada anaknya, seperti dalam Al-qur'an yang pertama kali ditanamkan adalah pendidikan keimanan yakni belajar dalam memperkenalkannya siapa Tuhanya dan memperkenalkan bermacam-macam ciptaan Allah Yang Maha Rahman, Allah Swt. Berfirman dalam QS. Lukman (31): [13]

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anaku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".¹⁰²

Dalam ayat tersebut memberikan isyarat bahwa pendidikan dapat dilakukan dengan beberapa metode kepada anak, agar anak lahir dan tumbuh menjadi anak yang shalih shalihah yang dapat membantu peran dalam rumah tangga dan memberikan manfaat kepada ummat kelak. di antara metode tersebut adalah:

¹⁰² al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag 2020

a) Metode Nasehat

Allah memberikan sebuah pelajaran kepada ayah yang sangat berperan dalam menciptakan keberhasilan pendidikan kepada anaknya. Seperti kisah Lukman dalam ayat tersebut yang berhasil menjadi seorang ayah. Yakni senantiasa memberikan nasehat-nasehat dengan cara yang bijak dan menyentuh hati. Maka untuk kepada para ayah jika akan memberikan nasehat kepada anaknya hendaknya untuk menggunakan tutur kata yang baik, berlemah lembut dan selalu menghindari sikap membentak-bentak kepadanya.

Nasehat dan pengajaran merupakan sebuah tindakan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya yang dapat menempuh jalan yang benar dan terhindar dari kesesatan, hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. Dalam QS. At-Tahrim

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."¹⁰³

Ayat tersebut memiliki perintah untuk senantiasa menjaga diri dan keluarga dari siksaan api neraka. Sebagaimana Allah Swt memerintahkan

¹⁰³ al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag 2020

setiap manusia yang beriman agar senantiasa menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bajarnya adalah manusia dan batu, dengan senantiasa untuk taat dan patuh terhadap perintah Allah SWT.

Peran ayah dalam memelihara dan melindungi keluarganya dalam rumah tangga adalah hal sangat penting, apalagi kepada anak-anaknya. Untuk menyelamatkan mereka dari api neraka senantiasa melaksanakan shalat dan bersabar. Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam QS. Tahah

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا لَّحْنُ نَزْرُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Terjemahnya:

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.”¹⁰⁴

Secara praktis anak mesti mendapatkan pendidikan, bimbingan dan asuhan agar kelak pada usia dewasanya menjadi manusia yang sesuai dengan harapan agama. Yang merupakan bagian tetesan darah dari orangtuanya. Maka dengan mengasuh, membimbing dan mendidiknya secara alami terpundak pada bahu kedua orang tuanya.¹⁰⁵

Hal pertama yang dilakukan ayah kepada anaknya adalah memperkenalkan anak dengan Tuhan-Nya, karena dengan mengajarkan tauhid dan iman yang mantap akan mengantarkan pada kesempurnaan lahir

¹⁰⁴ al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag 2020

¹⁰⁵ H. Kamrani Buseri, MA. *Pendidikan Keluarga Dalam Islam dan Gagasan Implementasi*, (Lanting Media Aksara Publishing House, 2010), h. 58

dan batin. Dengan sepenuhnya iman seseorang akan memiliki akhlak mulia.

Sebagai seorang pemimpin rumah tangga, ayah akan selalu memberikan yang terbaik kepada anggota keluarganya agar tercipta nuansa rumah tangga yang di rahmati Alla SWT. Dengan menanamkan takwa dan iman kepada anak maupun istri.

b) Metode Keteladanan

Dalam sebuah keluarga seorang ayah adalah panutan bagi anak-anaknya. Seorang ayah harus memberi contoh terbaik atau teladan kepada anaknya, agar perbuatan baik yang diperlihatkan ayah kepada anaknya menjadi sikap yang dapat ditiru anak.

Ayah adalah figur bagi anak-anaknya, sehingga penting bagi ayah untuk memberikan keteladanan dan membuat sesuatu yang dapat membuat seorang anak menimbulkan rasa bangga dan percaya diri dalam dirinya, dan ayah mampu membuat anaknya merasa nyaman dan aman. Sosok ayah seperti ini adalah ayah atau pemimpin yang sangat dibutuhkan dalam rumah tangga¹⁰⁶

Keteladanan adalah faktor utama yang menjadikan baik buruknya anak. Seorang ayah yang menjadi teladan dalam rumah tangga harus mampu mengarahkan anak-anaknya agar menjadi anak yang berakhlak mulia dan taat beragama maupun membentuk kepribadian anak, baik dibidang moral spiritual dan sosial.

¹⁰⁶ Miko Sechona, *Ayah Pintar, Ayah Idaman*, (Jogjakarta, Flass Book, 2014). h. 10-11

c) Metode Dialog

Percakapan atau komunikasi timbal balik antara dua orang atau lebih yang membahas suatu topik yang mengarahkan kepada suatu tujuan tertentu. Berdialog dengan anak merupakan tindakan ayah yang dapat membuka ruang kepada anak untuk menyampaikan hal-hal yang dikehendaki, seperti halnya menanyakan tentang kependidikannya. Hal seperti apa yang diinginkan anak agar ayah mampu memberikan masukan dan mengajarkannya untuk yang lebih baik.

d) Metode Pembiasaan

Pembiasaan merupakan metode yang harus diterapkan dalam kehidupan manusia karena dapat memberikan dampak perubahan sifat yang terpuji pada diri seseorang.¹⁰⁷

Ketika Lukman Al-Hakim mendidik anaknya dengan menerapkan metode pembiasaan dengan memberikan penanaman nilai secara berulang-ulang menyangkut pendidikan yang telah diterapkan sebelumnya. Dengan metode ini juga dapat menamkan sikap kemadirian seorang anak dalam prestasinya, dengan membiasakan anak kepada sikap positif akan meninggalkan hal-hal yang dianggapnya tidak bermanfaat, seperti halnya menjauhkan dari sikap bermalas-malasan dan bersantai-santai yang dapat menimbulkan akibat buruk dan penyesalan dikemudian hari.

Nasehat dan keteladanan yang selalu diberikan secara terus-menerus dapat membentuk kepribadian dan kemandirian seorang anak, metode

¹⁰⁷ Muhammad Quthun. *Sistem Pendidikan Islam*. (Bandung, al-Ma'firah 1984), h. 363

tersebut adalah salah satu bagian yang harus diterapkan seorang ayah dalam kehidupan berumah tangga.

C. Kepemimpinan Suami Menuju Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah.

Berdasarkan dalam pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang merupakan hasil Muktamar Tarjih ke XXII di Malang pada tahun 1989. Yang diterbitkan secara khusus oleh PP 'Aisyiyah melalui diskusi yang dihadiri oleh seluruh anggota PP 'Aisyiyah dan wakil Majelis Lembaga yang berada di Yogyakarta, sebelum dibahas di Munas Tarjih, telah dilakukan malajah Tarjih yang membahas tentang *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* yang disiapkan oleh PP 'Aisyiyah yang dihadiri oleh Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dan PW Majelis Tarjih dan Tajdid se Jawa, kemudian menjadi salah satu putusan Munas Tarjih ke XXVII tahun 2014 di Palembang dengan surat putusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 101/KEP/I.0/B/2015 tentang *Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXVII*.¹⁰⁸ Yang juga dijelaskan di dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Jilid 3 pada bagian ke-3 yang terdiri dari lima bab menjelaskan bahwa:

kepemimpinan dimaknai dengan mendasar pada prinsip-prinsip dasar hubungan suami istri yang mencerminkan keselarasan, keadilan dan anti kekerasan. Kepemimpinan suami atas istrinya memiliki fungsi *himayah* (membela), *ri'ayah* (melindungi), *wilayah* (mengampu), dan *kifayah* (mencukupi). *Al-qiwamah* bukan berarti dominasi dan kekuasaan sebagai penanggung jawab,

¹⁰⁸ PP 'Aisyah, Majelis tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah, *tuntunan menuju keluarga sakinah*. (Suara Muhammadiyah, Cet. VIII, 2021). h. vii-viii

melainkan merupakan beban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi sebagai seorang pemimpin. Dan apabila suami tidak mampu melaksanakan fungsi sebagai *al-qiwamah* dalam hal ini suami dalam keadaan sakit yang berkepanjangan, atau bahkan suami meninggal dunia, suami pergi tidak ada kabar atau suami tidak memiliki penghasilan, maka fungsi suami yang sebelumnya sebagai pemberi nafkah beralih kepada istri yang juga pihak dari keluarga suami ikut membantu kebutuhan keluarganya.¹⁰⁹

Seorang suami yang memiliki kewajiban khusus yaitu memberi nafkah maka wajibnya pula suami bergaul dengan istrinya secara *ma'rif* (*ma'asyarah bil ma'rif*), hal ini merupakan pemahaman tentang surah an-Nisa' ayat 34.¹¹⁰

Karena tanggung jawab yang suami langsung emban sebagai pemimpin harus mampu mengarahkan anggota keluarganya kejalan yang benar dan merupakan salah satu dalam pencapaian keluarga bahagia, jika istri taat dan juga anak-anak mudah diatur oleh ayahnya.

Allah swt. Memerintahkan kepada setiap suami agar bergaul secara baik dan sopan kepada istrinya dan juga senantiasa bersabar dalam hal-hal yang tidak disenanginya, sebagaimana firman Allah Swt. Dalam QS. An-Nisa' (4): [19]

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَنَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Terjemahnya

¹⁰⁹ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Himpunan putusan tarjih muhammadiyah 3*, (Yogyakarta, Suara muhammadiyah, Cet. I, 2018), H. 387

¹¹⁰ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Himpunan putusan tarjih muhammadiyah 3*, (Yogyakarta, Suara muhammadiyah, Cet. I, 2018), H. 400

dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.¹¹¹

Pada ayat tersebut Allah swt mengisyaratkan kepada setiap hamba-Nya bahwa setiap suami harus berbuat baik kepada istrinya baik dalam perkataannya maupun nafkah lahir atau batin. Dan apabila seorang suami tidak menyukainya lagi yakni istrinya, maka suami harus bersabar karena mereka tidak akan mengetahui apa yang telah dia benai boleh jadi akan baik baginya dan Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak, dan boleh jadi dengan hal tersebut Allah akan menganugrahi anak yang shalih shalihah.

Dengan pergaulan suami terhadap istri secara *mu'asyarah bil ma'ruf* dapat dilihat pada kebiasaan sehari-harinya; memberi nafkah dan mendukung istri untuk bekerjasama dalam pemenuhan nafkah, memberikan kasih sayang dan perhatian kepada istri, menjadi pemimpin yang dapat mengokohkan budi pekerti atau akhlak mulia dalam keluarga, mendukung pengembangan potensi istri sebagai hamba Allah untuk selalu beramal salih, membangun hubungan yang demokratis dan seimbangan, menjauhi bentuk kekerasan baik ucapan maupun tindakan yang dapat mencederai antara keduanya mapun merusak psikologi pasangan. Dengan kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki dan menjadikannya sebagai pemimpin bagi kaum wanita, maka wajiblah bagi kaum wanita untuk menaati suaminya dalam ketaatan kepada Allah SWT.¹¹²

¹¹¹ al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag 2020

¹¹² Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Himpunan putusan tarjih muhammadiyah 3*, (Yogyakarta, Suara muhammadiyah, Cet. I, 2018), h. 400-401

Berdasarkan uraian di atas kepemimpinan tertinggi dalam sebuah rumah tangga dipegang langsung oleh suami sebagai kepala dan penanggung jawab. Allah Swt. Berfirman dalam QS. An-Nisa' (4): [34]

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝

Terjemahnya:

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”¹¹³

Pada ayat tersebut menginformasikan bahwa laki-lakilah yang memimpin wanita, bukan wanita yang memimpin laki-laki dan tentu kedudukan antara laki-laki dan wanita tidak sama. Sebab laki-laki yang mempunyai lebih dari satu istri adalah suatu yang berat, tetapi pada umumnya laki-laki mampu mengendalikan empat orang istri, dibanding istri yang bersuamikan lebih dari satu dan tidak

¹¹³ al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag 2020

mampu akan mengendalikan empat orang suami sebaliknya dialah yang merasa kesusahan jika diperbolehkan berpoligami¹¹⁴

kalimat *الرجال قوامن على النساء* oleh ath-Thabari ditafsirkan dengan kaum laki-laki memiliki fungsi sebagai mendidik dan membimbing istri-istri mereka dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah dan suaminya.¹¹⁵

Para mufasir sepakat bahwa kata *qawwam* diartikan sebagai pemimpin yakni suami pemimpin atas istrinya. Karenanya Allah Swt, melebihkan kepada laki-laki yang telah menafkahkan sebagian harta mereka. Dalam ayat tersebut Allah Swt. Tidak menyebutkan kelebihan suami secara langsung akan tetapi para mufasir berbeda-beda dalam pandangan tersebut.¹¹⁶

Menurut al-Thabrari, salah satu kelebihan seorang suami kepada istrinya adalah karena dia yang telah membayar mahar. Menurut al-Zamakhshari, kelebihan laki-laki adalah kelebihan akal, keteguhan hati, kemauan keras, kekuatan fisik, kemampuan menulis, berkuda, memanah, menjadi Nabi, ulama, kepala negara, imam shalat, berperang, azan, khutbah, I'tikaf, bertakbir dan mendapatkan sisa dalam pembagian warisan.¹¹⁷

Al-Razi mengatakan bahwa laki-laki atas perempuan memiliki sifat *haqiqiyah* dan *ahkam syar'iyah*, yaitu ilmu dan kemampuan yang tidak

¹¹⁴ Abu Mohammad Jibril Abdul Rahman, *Karakteristik Lelaki Shalih*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2018), h. 398

¹¹⁵ Al-Thabrari, *Jami' u Al-Bayan*, (Jld. V. h. 57)

¹¹⁶ Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., MA, *Kesetaraan Gender Dalam Al-qur'an Studi Pemikiran Para Mufasir*, (Yogyakarta, ITQAN Publishing, Cet. II 2015), H. 203

¹¹⁷ Az-Zamakhshari, *Al-Kasysyaf*, (Jld. I. h. 523)

diragukan lagi, kemampuan intelektual laki-laki lebih baik dan ilmunya banyak, dan kemampuan dalam bekerja lebih sempurna¹¹⁸

Al-Alusi berpandangan Bahwa kelebihan laki-laki terdiri dari *wahbi* dan *kasbi*. Yaitu kelebihan yang didapat langsung dari Allah tanpa usaha, dan yang kedua adalah kelebihan yang didapat karena adanya usaha.¹¹⁹

Perbedaan para mufasir tersebut berpandangan tentang kepemimpinan laki-laki dalam keluarga, akan tetapi mereka sepakat bahwa dalam sebuah keluarga suamilah yang menjadi pemimpin atas istrinya.

Dalam ayat tersebut (QS. An-Nisa' Ayat 34) memiliki tiga poin penting harus diketahui sebagai seorang suami (pemimpin) yaitu:

1. Memberi nasehat

Menasehati istri dengan penuh lemah lembut mengingatkan apa yang telah Allah wajibkan kepadanya yaitu senantiasa menaati Allah dan suaminya serta tidak boleh menyelisihinya. Dan di antara kaum wanita (istri) yang dengannya dapat memenuhi nasehat, motivasi serta peringatan dari suaminya. Saat itulah suami tidak boleh meninggalkannya dan memukulnya.¹²⁰

Tetapi di antara istri yang tidak peduli dan mendengar nasehat-nasehat suaminya maka solusi yang harus dilakukan adalah.

¹¹⁸ Ar-Razi, *Mafatih Al-Ghaib*, (Jld. X, H. 92

¹¹⁹ Al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ani*, (Jld. III, H. 23)

¹²⁰ Yasid Bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Pustaka Imam Asyafi'L, Cet. XVI, 2021). H. 274

2. Memisahkan ranjang dengan istri

Dengan memperingati istrinya dengan menjauhinya atau tidak berhubungan dan tidur bersamanya. Suami dapat memisahkan diri dengan istrinya yang durhaka, dengan batas waktu yang tidak dibatasi.¹²¹

Apabila nasehat atau kata-kata dan memisahkan diri sebagai peringatan kepada istri masih belum mendatangkan pengaruh pada dirinya maka suami boleh mengambil tindakan dengan ketiga yaitu,

3. Memukulnya

Hal yang harus diperhatikan suami jika hendak memukul istrinya adalah. Pukulannya tidak menyakiti atau pukulan yang dapat mencederai tubuh istri, karena tujuan pukulan ini adalah untuk mendidiknya bukan untuk maksud menyakitinya ataupun melukainya, tidak memukul lebih dari sepuluh kali, tidak memukul wajah dan bagian-bagian yang membahayakan, pukulan yang membuat jera istrinya, sebab pukulan ini hanyalah untuk memperbaiki diri, dan apabila istri kembali taat maka suami menghentikan tindakan tersebut.¹²²

Menilik pada surah an-Nisa ayat 34 dalam pandangan lain bahwa penempatan suami sebagai pemegang *al-qiwamah*, yakni sebagai penanggung jawab tegaknya suatu keluarga dengan syarat suami memiliki kelebihan dan kepemimpinan yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap keluarga dan memberikan nafkah kepada anggota keluarganya tersebut.

¹²¹ Yasid Bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (jakarta, Pustaka Imam Asyafi'i, Cet. XVI. 2021). h. 274-275

¹²² Yasid Bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (jakarta, Pustaka Imam Asyafi'i, Cet. XVI. 2021). h.275-276

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tersebut yang membahas tentang "*Kepemimpinan Suami Menuju Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah Telaah QS. An-Nisa' Ayat 34*" menyimpulkan hasil penelitian bahwa:

1. Kepemimpinan suami adalah tolak ukur untuk mencapai keluarga sakinah dengan ketaatan istrinya dan juga anaknya. Sebagai pemimpin dalam sebuah rumah tangga suami harus mampu memimpin dan mengarahkan anggota keluarganya agar taat kepada Allah Swt. Peran atau kewajiban suami dalam rumah tangga adalah siap untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya yaitu memberikan nafkah yaitu nafkah yang halal dan baik, mendidik, memberikan perhatian dan selalu berbuat baik kepada istrinya.
2. Peran kepemimpinan suami menuju keluarga sakinah dalam perspektif Tarjih Muhammadiyah (QS. An-Nisa' ayat 34) adalah bahwa tugas dan fungsi sebagai pemimpin rumah tangga jika istri tidak patuh dan taat kepada suaminya adalah dengan cara memberikan nasehat dengan penuh lemah lembut, mengingatkan untuk taat kepada Allah dan menaati suaminya dan senantiasa untuk tidak menyelisihinya, selanjutnya memisahkan ranjang dengan istrinya yang tidak lagi mendengar nasehat darinya (suami) sampai muncul pengaruh dari

dalam dirinya, yang ketiga adalah memukul istrinya jika peringatan yang pertama dan kedua masih tidak memberikan dampak kepadanya. Adapun fungsi kepemimpinan suami dalam rumah tangga adalah *himayah* (membela), *ri'ayah* (melindungi), *wilayah* (mengampu) dan *kifayah* (mencukupi). dalam hal ini suami berkewajiban besikap dan bergaul dengan istrinya secara *ma'asyarah bil ma'ruf*. Pendidikan ayah terhadap anak adalah faktor utama yang mendukung untuk melahirkan generasi kedepan karna pendidikan pertama seorang anak adalah dari ayahnya yang secara langsung dekat secara fisik, untuk melahirkan anak-anak yang shalih shalihah maka ayah harus cerdas dalam mendidiknya tentu dengan bekal keilmuan dan keimanan yang dimilikinya. Terwujudnya keluarga sakinah adalah faktor pendukung utamanya adalah seorang pemimpin dalam rumah tangga yaitu suami atau ayah.

B. Saran-saran

Dalam hal menanggapi hasil dari kepemimpinan suami dan ayah demi untuk tercapainya keluarga sakinah maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal memberikan pelayanan khusus pra nikah dan sosialisasi semacam pelatihan dan pembekalan atau bimbingan mengenai keluarga sakinah.
2. Kepada para calon pengantin agar senantiasa merespon baik dari setiap program yang telah dijalankan badan pengurus KUA dan siap untuk

mengaplikasikan arahan dan nasehat-nasehat tersebut untuk membangun keluarga sakinah.

3. Kepada seluruh Tokoh Agama agar hendaknya penyampaian berdakwah tidak hanya terfokus pada masalah-masalah ubudiyah maupun fiqhiyah melainkan pentingnya juga mengangkat pembahasan yang terkait dengan pembinaan rumah tangga untuk keluarga sakinah.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al Karim

Ashafa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta)

Azizah, Linda. 2012. *Jurnal Al Wadlah Vol. X, No. 4 Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*

Ali, Baba. 2016. *Harmonis Di Dunia Bersama Di Surga*. (Jakarta: PT Elek Media Komputindo Kelompok Gramedia)

Ahmad, Zakiyah. *Suami Istri Calon Penghuni Surga*. Cet. 1. (Surabaya: CV. Pustaka Media)

Asse, Ambo. 2021. *Muhammadiyah Gerakan Islam Berkemajuan Untuk Indonesia Berkeadaban, Sulawesi Selatan Mengawal Abad Kedua Menyongsong Masa Depan Umat Yang Lebih Maju*. Cet. III. (Makassar: Darul Hikmah wa al-Ulum)

Abdurrahman, Asjmun. 2012. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi*. Cet. VI. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Al-Asqalany, Ibn Hajar. *Fath al-bari bi Syarhih Sahih al-Imam Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bikhary*, Juz II. (Maktabah Salafiyah)

Amin, Rusli Muhammad. 2013. *Rasulullah Sang Pendidik*, Cet. 1. (Jakarta: AMP Press)

Birowo, Mathilda. 2016. *Mengembangkan Kompetensi Etis Di Lingkungan Kita* (Jakarta: Kompas Gramedia)

Baharits, Adnan Hasan Shalih.

Buseri, H. Kamrani. 2010. *Pendidikan Keluarga*, Cet I. (Banjarmasin: Lanting Media Askara Publishing House)

Darmawati. 2017. *Jurnal Wawasan Keislaman Uin Alaudin, Vol. II No. 1. H. 1 Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi*.

Daud Ali, Muhammad. 2002. *Hukum Islam dan Pengadilan Agama*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)

Djamil, Fathurrahman. 1995. *Metode Ijtihad Mejlis Tarjih*. (Jakarta: Logos Publishing House)

Djamil, Latif. 2011. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika)

Ernawati. 2018. *Cukupkah Cinta Untuk Menikah*. Cet. I. (Yogyakarta: Checklist)

- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta)
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. (Bogor: Kencana)
- Hamidy, Mu'amal. 2010. *Manhaj Tarjih dan Perkembangan Pemikiran Keislaman dalam Muhammadiyah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Iskandar, Syadzili. 2009. *Keluarga Sakinah*. (Surabaya: Al-Miftah)
- Ilyas, Yunahar. 2020. *Kuliah Akhlak*. Cet. 1. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah)
- Ilyas, Yunahar. 2015. *Kesetaraan Gender Dalam Al-qur'an Studi Pemikiran Para Mufassir*. Cet. II. (Yogyakarta: ITQAN Publishing)
- Jawas, Yasid bin Abdul Qadir. 2021. *Panduan Keluarga Sakinah*. Cet XIV. (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i)
- KBBI Balai Pustaka. Jakarta 2005
- Lexy J. Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. (Bandung, 2009)
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2019. *Tanya Jawab Agama 8*. Cet. III. (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah)
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana)
- Ma'arif, Alief Syamsul. 2021. *Membangun Fondasi Keluarga Sakinah, Bacian Wajib Calon Pengantin & Keluarga Muslim Menuju Sakinah Berumah Tangga*. (Klaten, Caesar Media Pustaka)
- Machfudz, Dindin M. 2015. *Sehat Menyikapi Masalah Rumah Tangga Perceraian, Solusi Langit untuk Kemaslahatan Bersama*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia)
- Mardani, 2014. *Tafsir Ahkam*, Cet. I. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- PP 'Aisyah, MTT Muhammadiyah, 2021. *Timunan Menuju Keluarga Sakinah*. Cet. VIII, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah)
- PP Muhammadiyah, MTT Muhammadiyah. 2018. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3*. Cet. I. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah)
- Rafik , Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali pers)
- Rahman, Abdul. 1996. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. (Jakarta: Rineka Cipta)

- Ramulyo, Mohd. Idris. 2002. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara)
- Rofik, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers)
- Rahman, Abu Muhammad Jibriel Abdul. 2018. *Karakteristik Lelaki Shalih*. (Yogyakarta: Pro-U Media)
- Renre, Abdullah. *Manhaj Dasar Berfikir dan Tarjih Muhammadiyah*
- Soemiyati. 2004. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty)
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. (Bandung: Alfabeta)
- Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media)
- Sayid, Abdulbasit Muhammad. 2019. *An-Nabiyyu Murabbiyyah, Ter. Nabi Saw. Sebagai Guru Konsep Nabi Saw. Dalam Mendidik Akidah, Ibadah, Emosi, dan Kejiwaan Anak*, "Irwan Raihan", Cet. 1. (Sukoharjo: Al-Qowam)
- Supriyadi, Dedi. 2011. *Fiqh Munakahat Perbandingan, dari Tektualitas Sampai Legislasi*. Cet. 1. (Bandung: CV Pustaka Setia)
- Subandi. 2016. *Psikologi Agama & Kesehatan Mental*. Cet. II. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Sechono, Miko. 2014. *Ayah Pintar, Ayah Idaman*. (Jogjakarta: Flass Book)
- Tihami, Dan Sahrani, Sohari, 2018. *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Ed. 1, Cet. 5. (Depok: Rajawali Pers)

RIWAYAT PENULIS



RUSMAN, Dilahirkan di Desa Tongko Kabupaten Enrekang pada tanggal 28 April 1998. Anak ke-empat dari tujuh bersaudara pasangan Sainuddin dan Sulo. Peneliti menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 180 Kalimbua tahun 2013, pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Tongko dan lulus pada tahun 2015, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Muhammadiyah Kalosi pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018, dan pada tahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Strata Satu (S1) Akhwal Syakhshiyah dan mengikuti program khusus keulamaan di Universitas Muhammadiyah Makassar yakni PUTM (Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah) dan selesai pada tahun 2022. Peneliti juga aktif di organisasi intrn Muhammadiyah seperti Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) sebagai corps instruktur dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), selain itu peneliti juga bagian dari TIM Kepembinaan Asosiasi Pengelola Asrama Mahasiswa (ASLAMA) yang di tugaskan khusus di Pesantren Mahasiswa KH. Djamaluddin Amien Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan Alhamdulillah peneliti menyelesaikan pendidikan Strata Satu di Bidang Hukum Syariah (Akhwal Syakhshiyah) Pada tahun 2022.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Tidak Akan Berubah Suatu Kaum Kalau Bukan Dirinya Sendiri Yang Mengubahnya”



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Rusman

NIM : 105261107818

Program Studi : Al – Ahwal Al – Syakh Siyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	15 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	10 %	15 %
4	Bab 4	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 02 Agustus 2022

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Mutshah, S.Hum., M.I.P

NBM/964 591



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 583/FAI/05/A.2-II/VI/1443/2022
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di -
Makassar.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **Rusman**
Nim : 105 26 11078 18
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Alamat /No.HP : Jl. St. Alauddin No. 259 Makassar

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan Judul:

"KEPEMIMPINAN SUAMI MENUJU KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF TARJIH MUHAMMADIYAH TELAAH QS. AN NISA AYAT 34."

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan *Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.*

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

02 Dzulqaidah 1443 H.

Makassar,

02 Juni 2022 M.



Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si.

NBM. 774 234

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR



LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax: (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plaza.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

33/05/C.4-VIII/VI/40/2022

08 Dzulqa'dah 1443 H

07 June 2022 M

(satu) Rangkap Proposal
Permohonan Izin Penelitian
kepada Yth.

kepada Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar,
No: 583/FAI/05/A.2-II/VI/1443/2022 tanggal 2 Juni 2022, menerangkan bahwa
Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : RUSMAN
Stambuk : 105261107818
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

bertujuan melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi
dengan judul :

**Kepemimpinan Suami Menuju Keluarga Sakinah dalam Perspektif Tarjih
Muhammadiyah Telaah QS. An-Nisa Ayat 34"**

yang akan dilaksanakan dari tanggal 10 Juni 2022 s/d 10 Agustus 2022

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk
melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumulahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716